



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.05/Pdt.G/2011/PN.Tg.Slr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PAULUS SALU RANTE, lahir di Tana Toraja, 15 Januari 1969, pekerjaan Perangkat Desa, alamat Jalan Melati RT.02 RW. 01 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;
2. MEI LIE, lahir di Jelarai Selor, 29 Mei 1980, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Melati RT.02 RW. 01 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;
3. K A D I R, lahir di Pinrang, 04 November 1984, pekerjaan Tani, alamat Jalan Wijaya Sri RT.05 RW.02 Apung, Tanjung Selor. Kab Bulungan ;
4. N A N I, lahir di Pinrang, 08 Oktober 1984, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Anggrek RT.04 RW.03 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;
5. D I N A, lahir di Pinrang, 24 November 1962, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Mawar RT.05 RW.02 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;
6. N U S U, lahir di Pinrang, 20 September 1951, pekerjaan Tani, alamat Jalan Mawar RT.05 RW.02 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;
7. R A S I D, lahir di Sulawesi Selatan, 01 Juli 1960, pekerjaan Tani, alamat Jalan Kenanga RT.06 RW.03 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;
8. M A R A K, lahir di Sulawesi Selatan, 01 Juli 1965, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Kenanga RT.06 RW.03 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MAKASAWU, lahir di Bulungan, 27 Juli 1965, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Matahari No.345 RT.07 RW.04 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;
10. SUKONO, lahir di Madiun, 15 Agustus 1971, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Cempaka RT.04 RW.03 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;
11. ALEXANDE LEMBANG, lahir di Toraja, 02 Januari 1971, pekerjaan Tani, alamat Jalan Bukit Asri RT.05 RW.01 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;
12. SULAIMAN, lahir di Samboja, 12 April 1959, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Semangka RT.12 Tanjung Selor Ilir, Kab. Bulungan ;
13. DARWIS / SAIMANG, lahir di Sulawesi, 10 Oktober 1984, pekerjaan Tani, alamat RT.07 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;
14. SYAMSUDIN, lahir di Sulawesi Selatan, 13 Januari 1967, pekerjaan Tani, alamat RT.12 Apung, Tanjung Selor, Kab. Bulungan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama WILMAR SAGALA, S.H. Advokat, Pengacara/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kol. Soetadji No.31 Tanjung Selor, Kab. Bulungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2011, disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

PT. TUNAS BORNEO PLANTATIONS, yang dipimpin oleh HO GUAT HOCK, Jabatan Plantations Controller, alamat Jalan Rambutan RT. XIV (Rumah Bapak Drs.H. Andi Hatta), disebut sebagai TERGUGAT ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 15 Nopember 2011, dibawah Register No.05/Pdt.G/2011/PN.Tg.Slr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki/menguasai lahan watas tanah dan tanam tumbuh di Desa Apung sesuai dengan luas dan banyaknya tanam tumbuh yang tertera dalam Rekapitulasi tersendiri dan terlampir dengan gugatan ini dan menjadi satu kesatuan serta tak terpisahkan dari surat gugatan ini ;
2. Bahwa Tergugat telah menggusur, mendorong/meratakan lahan watas tanah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat I s/d XIV tanpa seizin dan tidak sepengetahuan Para Penggugat serta tanpa ganti rugi yang layak ;
3. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali menanyakan kepada Tergugat dan minta untuk diselesaikan secara baik dan damai serta Somasi tetapi selalu mendapat jawaban yang tidak jelas dan tidak ada niat yang baik untuk menyelesaikannya dan selalu menganggap perbuatannya sudah tepat dan benar sendiri ;
4. Bahwa Tergugat telah menanam lahan tersebut dengan Bibit Kelapa Sawit sementara tanam tumbuh Para Penggugat telah terkubur dan rusak atas perbuatari Tergugat tersebut, peristiwa ini dilakukannya sejak bulan Juli 2011 yang lalu hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
5. Adapun kerugian Para Penggugat ditaksir sebagai berikut untuk :

Penggugat I sebesar	Rp. 285.130.000,-
Penggugat II sebesar	Rp. 123.915.000,-
Periggugat III sebesar	Rp. 240.500.000,-
Penggugat IV sebesar	Rp. 88.034.000,-
Penggugat V sebesar	Rp. 233.170.000,-
Penggugat VI sebesar	Rp. 240.580.000,-
Penggugat VII sebesar	Rp. 282.410.000,-
Penggugat VIII sebesar	Rp. 147.510.000,-

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IX sebesar	Rp. 113.310.000,-
Penggugat X sebesar	Rp. 24.625.000,-
,;t1	
Penggugat XI sebesar	Rp. 131.000.000,-
Penggugat XII sebesar	Rp. 76.761.000,-
Penggugat XIII sebesar	Rp. 195.590.000,-
Penggugat XIV sebesar	Rp. 485.490.000,-
Total Keseluruhan	Rp. 2.668.025.000,-

(Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Rincian secara detail ada dalam Rekapitulasi yang ditaksir sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulungan No.497/K-VI/520/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh ;

6. Bahwa untuk tidak kandasnya gugatan ini dan Peggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengasingkan harta kekayaannya baik harta bergerak maupun tidak bergerak termasuk uang / dana di tabungan/rekening Bank Tergugat mohon terlebih dahulu kiranya agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat tersebut diatas ;
7. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkara ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi baik terhadap diri Para Peggugat maupun warga masyarakat lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dengan ini Para Penggugat I s/d XIV mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat I s/d XIV tersebut diatas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ini ;
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap watas tanah sengketa dan alat-alat berat serta harta-harta milik Tergugat termasuk memblokir uang/dana dalam rekening bank yang ada milik Tergugat sebatas jumlah nilai gugatan Penggugat ini ;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat I s/d XIV tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat I s/d XIV ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan lahan watas tanah/ kebun milik Penggugat I s/d XIV dan memulihkan kembali watas tanah kebun dengan memberikan pupuk yang cocok/pantas atas lahan tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibebani apapun di atasnya bila perlu dengan paksa melalui alat Negara (Kepolisian dan Instansi terkait) serta diserahkan kepada Para Penggugat (eksekusi) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Penggugat I s/d XIV sesuai dengan perincian dalam rekapitulasi yang totalnya keseluruhan sebesar Rp.2.668.025.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara diucapkan yang disaksikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor (eksekusi) ;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan atau kasasi ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor ini masing-masing kepada Penggugat I s/d XIV ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dari pihak Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama WILMAR SAGALA, S.H. sedangkan dari pihak Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama :

1. Andy Kelana, S.H, LL.M, MBA ;
2. William S. Palijama, S.H. ;
3. Erika Tobing, S.H. ;
4. Hendry M. Hendrawan, S.H. ;
5. Dhana Adhitya, S.H, LL.M. ;
6. Yanuar Aditya W, S.H. ;
7. Reginald A. Dharma, S.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada Firma Hukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH), beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jln. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2011, yang telah disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia No.0797/LD/Kons/2011 tanggal 23 Nopember 2011, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor dibawah Register No.20/SK/2011/PN.Tg.Slr. tanggal 08 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian, baik melalui saran-saran perdamaian didalam persidangan maupun melalui prosedur mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim EVAN SETIAWAN DESE, S.H, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Pebruari 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas diakuinya ;

Sebelum Tergugat menguraikan argumen-argumen bantahannya dalam jawaban ini, maka dengan tujuan untuk mempermudah bagi Majelis Hakim yang Terhormat dalam memahami, memeriksa dan mengadili perkara ini, perkenankanlah Tergugat memberikan penjelasan latar belakang dari perkara ini ;

LATAR BELAKANG PERKARA :

- Tergugat adalah salah satu perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang menanamkan investasinya di Indonesia melalui tata cara dan ketentuan yang diatur dalam seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati No.522.1/08/EK/IL-III/2008 tertanggal 26 Maret 2008 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha di Desa Gunung Sari, Desa Tanjung Agung, Desa Wonomulyo, Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan kepada PT. Tunas Borneo Plantations, sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan (i) Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1/10/EK/IL-III/2009 tanggal 25 Maret 2009, (ii) Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1/13/EK/IL-III/2010 tanggal 25 Maret 2010, dan (iii) Keputusan Bupati Bulungan Nomor 522.1/10/EK/IL-III/2011 tanggal 25 Maret 2011 serta Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan No.286/K-IV/520/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Tunas Borneo Plantations tertanggal 2 April 2009. Sementara itu gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang didalilkan telah tanpa izin melakukan penggusuran, mendorong/meratakan lahan seluas kurang lebih 34,7 hektar beserta tanam tumbuh yang terletak di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur (Lahan Sengketa) ;

- Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat akan menguraikan terlebih dahulu fakta-fakta sehubungan sejarah dan tata cara perolehan tanah yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku serta diketahui oleh setiap pejabat pemerintahan sebagai berikut :
 - a. Untuk dapat merealisasikan usahanya, Tergugat melakukan upaya-upaya pembukaan/pembebasan lahan, dan salah satu lahan yang dibebaskan adalah lahan seluas 237,7 hektar yang terletak di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang letak dan batas-batasnya akan kami rincikan dalam jawaban kami di bawah (Lahan Dibebaskan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adapun Lahan Dibebaskan tersebut adalah merupakan lahan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh berdasarkan Surat No.01/KETAN-/APUNG/2010 tertanggal 13 Januari 2010 perihal Permohonan Penunjukan dan Penetapan Lahan Kelompok Tani Asi Tawai (Surat No.01) (Bukti T-1) ;
- c. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Januari 2010 (Bukti T-2) yang dikeluarkan oleh Anyit Baweh dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Apung, bahwa lahan yang dimohonkan oleh Kelompok Tani Asi Tawai berdasarkan Surat No.01 (vide Bukti T-1) ditetapkan sebagai lahan pertanian Kelompok Tani Asi Tawai, yang mana hal tersebut juga diketahui oleh Camat Tanjung Selor. Adapun Kelompok Tani Asi Tawai itu sendiri dibentuk berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tertanggal 9 Januari 2010 (Bukti T-3) yang pada saat itu beranggotakan sebanyak 52 orang dan diketuai oleh Yahya Baweh ;
- d. Atas dasar dokumen-dokumen tersebut di atas yang juga diketahui oleh Camat Tanjung Selor, Tergugat sebagai perusahaan yang hendak melakukan pembukaan/pembebasan terhadap Lahan Dibebaskan, maka kemudian melakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap pihak yang mempunyai hak yang sah terhadap Lahan Dibebaskan yaitu Kelompok Tani Asi Tawai ;
- e. Bahkan untuk lebih memastikan keabsahan dan luas dari Lahan Dibebaskan, Tergugat bersama-sama dengan Kelompok Asi Tawai melakukan pengukuran ulang terhadap Lahan Dibebaskan berdasarkan Berita Acara Pengukuran Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh No.264/Tunas/legal/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 (Berita Acara Pengukuran Lahan) (Bukti T-4) ;
- f. Dengan dasar Berita Acara Pengukuran Lahan (vide Bukti T-4), maka Kelompok Tani Asi Tawai yang diwakili oleh Yahya Baweh melakukan pelepasan terhadap Lahan Dibebaskan kepada Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Lahan/Tanah tertanggal 17 Juni 2010 (Bukti T-5) dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi sebesar Rp.319.870.000 (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan membuat Berita Acara Penyerahan Penggunaan Lahan dan Pembayaran Kompensasi Lahan/Tanam Tumbuh No.264/Tunas/legal/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 (Bukti T- 6), dimana keseluruhan kegiatan tersebut diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa Apung (Anyit Baweh), Ketua BPD Desa Apung (Suryani) dan Camat Tanjung Selor (Abdul Jalil Satui, S.Sos, M.AP) ;

g. Adapun dasar penghitungan jumlah kompensasi selain didasarkan pada (vide Bukti T-4 dan vide Bukti T-5) juga didasarkan pada Perjanjian Kompensasi Biaya Pengolahan Lahan Tanam-Tumbuh tertanggal 25 Juni 2009 (Bukti T-7), yang mana pembayaran terhadap nilai kompensasi telah dimintakan pembayaran oleh Kelompok Tani Asi Tawai berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2010 (Bukti T-8.a) dan diterima oleh Yahya Baweh sebagai Ketua dari Kelompok Tani Asi Tawai berdasarkan Kwitansi tertanggal 29 Juni 2010 (Bukti T-8.b) ;

h. Perlu Tergugat juga tegaskan bahwa di dalam Surat Pernyataan (vide Bukti T-8.a dan Surat Pernyataan Pelepasan Lahan vide Bukti T-5), dinyatakan secara jelas oleh Kelompok Tani Asi Tawai yang diwakili oleh Yahya Baweh bahwa :

Surat Pernyataan :

"Saya bersedia bertanggung jawab apabila ada gugatan dari pihak lain, maupun dari pengurus dan Anggota Kelompok Tani Asi Tawai terhadap lahan yang telah diserahkan kepada Perusahaan sampai di depan pengadilan" ;

Surat Pernyataan Pelepasan Lahan :

"Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan tanah/pelepasan hak ini dan melepaskan PT. Tunas Borneo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plantations dari segala kerugian dan/atau tanggung jawab yang mungkin timbul dari dan/atau sehubungan dengan klaim tersebut" ;

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, selanjutnya Tergugat akan menguraikan dalil-dalil sanggahannya baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH :

Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut disusun dan diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah.

1. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994, Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) harus memenuhi syarat formil, yaitu harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, identitas para pihak ;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan ; serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa ;

Lebih lanjut, syarat di atas adalah bersifat akumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil ;

Merujuk pada Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 12 Oktober 2011, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan secara spesifik untuk mengajukan gugatan atau berperkara di Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Oleh karena itu maka sangat beralasan bagi Tergugat untuk memohon pada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ini tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(niet onvankelijke verklaard), karena gugatan diajukan berdasarkan

Surat Kuasa Khusus yang tidak sah ;

B. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM :

Gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang mengandung cacat plurium litis consortium (kurang pihak) karena seharusnya Para Penggugat juga menarik Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh untuk dijadikan tergugat dalam perkara ini

2. Sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tanpa izin melakukan pengurusan, mendorong/meratakan lahan seluas kurang lebih 34,7 hektar beserta tanam tumbuh yang terletak di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur (Lahan Sengketa) karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Lahan Sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat ;

3. Namun sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam bagian Latar Belakang Perkara di atas, Tergugat memperoleh Lahan Sengketa tersebut dari Kelompok Tani Asi Tawai dengan melakukan serangkaian perbuatan hukum yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat pemberian ganti kerugian diberikan oleh Tergugat kepada Kelompok Tani Asi Tawai, Tergugat mendasarkan pemberian ganti kerugian tersebut berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang sah dan diketahui oleh pejabat pemerintah seperti Camat dan Kepala Desa ;

Oleh karena itu, apabila Para Penggugat "merasa" bahwa Lahan Sengketa yang "menurut" Para Penggugat adalah milik Para Penggugat dan menjadi bagian dari Lahan Dibebaskan yang telah diserahkan dan dialihkan oleh Kelompok Tani Asi Tawai kepada Tergugat, maka sepatutnya jika Para Penggugat juga menarik Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh untuk dijadikan pihak dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kelima, April 2007 pada halaman 439 menjelaskan bahwa :

"c) Exceptio plurium litis consortium

Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh" ;

Mengenai eksepsi ini, secara khusus dipertegas pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung/Putusan MA No.621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977 yang pada intinya memiliki kaidah hukum bahwa apabila ada pihak ketiga yang terlibat namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan maka gugatan tersebut cacat plurium litis consortium ;

5. Selain itu, mengenai keharusan penarikan Kelompok Tani Asi Tawai sebagai pihak dalam perkara ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1504 KUH Pdt yang menyatakan :

"Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang" ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1504 KUH Pdt di atas, maka seandainya Para Penggugat berhasil membuktikan di persidangan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sebenarnya atas Lahan Sengketa, (quod non, maka pihak yang harus bertanggung jawab dan menanggung kerugian Para Penggugat adalah Kelompok Tani Asi Tawai dan bukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah melakukan transaksi pemberian ganti kerugian dengan dilandasi dengan itikad baik ;

6. Berdasarkan seluruh uraian diatas maka jelas bahwa Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan yang dijadikan dasar diajukannya gugatan dalam perkara ini dan dengan demikian sangat tidak tepat jika Para Penggugat tidak menarik pula Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh sebagai pihak dalam perkara ini. Karena di dalam gugatan ternyata Kelompok Tani Asi Tawai tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL :

Gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan secara jelas batas-batas obyek sengketa.

7. Dalam gugatannya Para Pengugat mendalilkan memiliki sejumlah tanah/lahan (quod non), akan tetapi tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa tidak disebutkannya batas-batas tanah menyebabkan tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menjadi tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena tidak jelas lahan atau tanah mana yang menjadi objek sengketa yang sebenarnya ;

8. Bahwa oleh karena tanah yang "menurut" Para Penggugat dimilikinya (quod non) adalah tanah yang belum bersertifikat maka agar letaknya tidak kabur mutlak disebutkan batas-batasnya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan eksepsi obscur libel sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Merujuk pada ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya.

1. Dalam melakukan setiap pemeriksaan perkara perdata, maka setiap Majelis Hakim harus memulainya dengan penerapan ketentuan hukum mengenai beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Pdt, yang masing-masing menyatakan :

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang lain itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" ;

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;

Penerapan mengenai kedua pasal tersebut di atas, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian dan beban pembuktian bagi para pihak ini, sejalan pula dengan pendapat mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, S.H, yang dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 530 menyatakan :

- "1. Yang Harus Dibuktikan Hal Yang Positif

Sesuatu hal dikatakan bersifat positif, apabila didalamnya terdapat fakta, atau di dalamnya terkandung peristiwa atau kejadian. Misalnya Penggugat mendalilkan Tergugat memutuskan kontrak secara sepihak. Dalam gugatan itu ada fakta atau peristiwa yang positif berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak oleh Tergugat. Oleh karena harus dibuktikan, dan yang dibebani wajib bukti adalah Penggugat." (dicetak tebal untuk memberikan penekanan) ;

Bahkan lebih jelas lagi, dalam halaman 524, M. Yahya Harahap, S.H, juga menuturkan :

"Tentang itu perhatikan penegasan Putusan MA No.3164 K/Pdt/1983, bahwa Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal Penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian pihak Tergugat. Berdasarkan putusan tersebut, dalam hal Penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya." (dicetak tebal untuk memberikan penekanan) ;

2. Oleh karena itu, agar gugatannya yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan maka Para Penggugat harus membuktikan setiap unsur di dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Pdt. Dengan kata lain, Para Penggugat harus_{ro,~} membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- a. adanya suatu perbuatan melawan hukum ;
- b. adanya kesalahan atau kelalaian ;
- c. adanya kerugian ; dan
- d. adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan kerugian yang diderita oleh Penggugat ;

Di dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalilnya mengenai pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ataupun memberikan bukti-bukti atas dalil-dalilnya tersebut. Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini berdasarkan hukum harus ditolak. Walaupun Tergugat tidak memiliki beban hukum untuk membuktikan apapun dalam perkara ini, namun Tergugat akan menjelaskan dan membuktikan kepada Pengadilan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan tanpa alasan hukum apapun ;

3. Karena di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik Lahan Sengketa, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diuraikan di atas maka Para Penggugat wajib untuk membuktikan sekurang-kurangnya :

- a. Dasar kepemilikan atas Lahan Sengketa; dan
- b. Letak dan batas-batas Lahan Sengketa ;

Namun demikian, Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat mengenai isi gugatan dari Para Penggugat yang sama sekali tidak menjelaskan atau menyebutkan letak dan batas-batas Lahan Sengketa yang "menurut" Para Penggugat adalah milik Para Penggugat. Dengan tidak dapat dibuktikannya letak dan batas-batas Lahan Sengketa, maka ketidakberhasilan Para Penggugat itu saja telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat ini ;

4. Apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai kepemilikan dan batas-batas Lahan Sengketa di dalam persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan 1865 KUH Pdt saja maka Majelis Hakim yang Terhormat sudah sepatutnya menolak gugatan Para Penggugat ini walaupun Tergugat tidak melakukan pembuktian atas dalil-dalil sanggahannya. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan dibagian Latar Belakang Perkara di atas, Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum, akan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan setiap dokumen yang menjadi alas hak kepemilikan Lahan

Sengketa oleh Tergugat ;

Tindakan Tergugat dalam melakukan kegiatan terhadap lahan seluas 237,7 hektar yang terletak di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan adalah sah karena Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh sebagai pemilik lahan yang sah telah melepaskan haknya kepada Tergugat dan Tergugat telah memberikan kompensasi kepada Kelompok Tani Asi Tawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

5. Sebagaimana telah kami uraikan dalam Latar Belakang Perkara di atas mengenai dasar-dasar kepemilikan dan pelepasan hak atas Lahan Dibebaskan, maka selanjutnya kami akan menerangkan secara jelas mengenai letak dan batas-batas dari Lahan Dibebaskan tersebut ;

Berdasarkan Surat Keterangan (vide Bukti T-2), Kelompok Tani Asi Tawai adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 237,7 hektar yang terletak di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan titik koordinat :

Bujur Timur	Lintang Utara
556628	305412
556688	305854
556688	305854
559055	305854
558933	304871
558764	304929
558379	304909
558279	304845
556630	304844
556503	305213

Selanjutnya, sebagaimana pengukuran ulang lahan dan inventarisasi berdasarkan Berita Acara Pengukuran Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh No.264/Tunas/legal/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 (vide Bukti T-4),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain menentukan kembali titik koordinat, juga dijelaskan mengenai batas-

batas sebagai berikut :

Utara : LU Apung & Kel. Tani Tengkapak Raya 2 ;

Selatan : LU Bukit Indah ;

Barat : Jalan ;

Timur : Kel. Tani Pungit Mading ;

Atas dasar dokumen-dokumen hukum tersebut, Tergugat sebagai perusahaan yang membutuhkan lahan untuk merealisasikan usahanya melakukan penyelesaian dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas Lahan Dibebaskan yaitu Kelompok Tani Asi Tawai ;

6. Kelompok Tani Asi Tawai sebagai pihak yang berhak dan mengakui sebagai pemilik yang sah atas Lahan Dibebaskan kemudian telah melepaskan hak atas Lahan Dibebaskan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Lahan/Tanah tertanggal 17 Juni 2010 (vide Bukti T-5) dengan nilai kompensasi sebesar Rp.319.870.000,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Penggunaan Lahan dan Pembayaran Kompensasi Lahan/Tanam Tumbuh No.264/Tunas/legal/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 (vide Bukti T- 6), sebagaimana diterima oleh Yahya Baweh sebagai Ketua Kelompok Tani Asi Tawai berdasarkan Kwitansi tertanggal 29 Juni 2010 (vide Bukti T-8.b) ;

Dengan telah dilepaskannya dan dialihkannya hak Kelompok Tani Asi Tawai atas Lahan Dibebaskan kepada Tergugat, maka demi hukum Tergugat berhak untuk menguasai dan melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum (dalam hal ini melakukan kegiatan usaha) terhadap Lahan Dibebaskan ;

7. Tergugat justru bingung dengan gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan menggosur, mendorong/meratakan lahan watas tanah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak pernah menjelaskan tanah dan tanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh yang mana yang telah digusur, didorong/diratakan oleh Tergugat.

Seluruh aktivitas yang selama ini dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang berada dalam area Lahan Dibebaskan yang secara hukum telah sah dimiliki/dikuasai oleh Tergugat. Sehingga dengan demikian seluruh tindakan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum karena Lahan Dibebaskan sudah dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat ;

8. Namun walaupun Para Penggugat "merasa" bahwa Lahan Sengketa yang dimaksud adalah merupakan bagian atau berada di dalam Lahan Dibebaskan yang telah dilepaskan oleh Kelompok Tani Asi Tawai kepada Tergugat, maka tentunya kegiatan Tergugat di dalam area Lahan Sengketa adalah benar dan beralasan karena berdasarkan vide Bukti T-2 dan vide Bukti T-5 lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Asi Tawai yang telah dilepaskan haknya kepada Tergugat, dan Tergugat telah memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Sebagai pembeli yang telah beritikad baik (te goeder trouw), maka kepemilikan lahan dibebaskan oleh Tergugat memperoleh perlindungan hukum yang kuat dan tidak dapat dibatalkan oleh Para Penggugat ;

kalaupun benar bahwa Para Penggugat adalah pemilik lahan sengketa, quod non, maka Para Penggugat seharusnya menuntut ganti rugi kepada Kelompok Tani Asi Tawai, dan bukannya kepada Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik ;

9. Masalah adanya "klaim" kepemilikan atas tanah yang sebelumnya telah dilakukan jual beli/pemberian ganti rugi oleh seseorang yang kemudian "mengaku" sebagai pemilik tanah yang sah adalah bukan merupakan suatu hal yang "baru" di Indonesia ini. Mahkamah Agung telah berulang kali memutus dan bahkan menetapkan yurisprudensi-nya atas perkara-perkara sengketa tanah seperti ini yaitu :

"Setiap pembeli yang beritikad baik haruslah mendapatkan perlindungan hukum" sebagaimana tertera dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1980 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3201 K/Pdt/1991 tanggal 30

Januari 1996 ;

10. Bahkan di dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.210 L/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957, No.251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, No.52 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975, No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 dan No.821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976 yang menjadi pertimbangan utama dalam Putusan MA No. 2204 K/Pdt/2009 (Bukti T-9) dinyatakan :

"Jual beli tanah tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli yang jujur, yaitu tuntutan agar Tergugat-Tergugat menyerahkan rumah dan pekarangan tersebut harus ditolak" ;

Bahkan di dalam pertimbangan hukum di dalam halaman 3 Putusan MA No.2204 K/Pdt/2009 selanjutnya disebutkan :

"Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka perlindungan hukum yang harus diberikan kepada Para Pelawan dalam hal ini, adalah niemberikan hak kepada Para Pelawan untuk tetap menguasai dan atau menghaki, serta dapat menggunakan secara bebas atas objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana layaknya seorang pembeli dan atau pemilik yang beritikad baik, atas objek sengketa dalam perkara ini, sejak saat pembeliannya adalah sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum, karena memang telah didasarkan atas itikad baik (te goeder trouw)" ;

11. Berdasarkan seluruh uraian di atas, karena Tergugat adalah seorang pembeli yang beritikad baik yang dibuktikan dengan :

- a. Melakukan pemberian ganti kerugian dengan didasarkan pada dokumen-dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, sehingga transaksi ini dilakukan secara terang benderang dan tidak sembunyi-sembunyi ;
- b. Telah membayar seluruh ganti kerugian kepada Kelompok Tani Asi Tawai secara penuh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka seluruh hak hukum Tergugat atas Lahan Dibebaskan dan Lahan Sengketa haruslah dilindungi oleh hukum. Sebaliknya, jika Para Penggugat merasa dirugikan karena haknya atas Lahan Sengketa menjadi hilang, quod non, maka pihak yang seharusnya dituntut oleh Para Penggugat adalah Kelompok Tani Asi Tawai dan bukannya Tergugat. Oleh karena itu tuntutan permintaan ganti kerugian kepada Tergugat jelas "salah alamat" dan berdasarkan hukum sepatutnya untuk ditolak ;

Para Penggugat tidak menguraikan dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disyaratkan oleh Pasal 1365 KUH Pdt. padahal, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Pdt, seluruh unsur dalam perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan oleh Para Penggugat agar Hakim dapat mengabulkan gugatannya ;

12. Munir Fuady, S.H, MH, LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum"; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 167, menyatakan :

"Seperti telah dijelaskan bahwa agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Pdt, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak Penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum tersebut." ;

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Pdt, suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan jika Penggugat mampu membuktikan adanya semua unsur berikut ini :

a. Perbuatan melawan hukum.

Unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai tindakan Tergugat dalam menggusur, mendorong/meratakan Lahan Sengketa yang "menurut" Para Penggugat adalah milik Para Penggugat dan tanpa seizin Para Penggugat dan juga tanpa ganti rugi. Namun sebagaimana telah diuraikan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak pernah menjelaskan letak dan batas-batas lahan tersebut sehingga membuat dalil Para Penggugat menjadi sangat tidak jelas dan tidak berdasar. Selain itu, jika Lahan Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah merupakan atau bagian dari Lahan Dibebaskan, maka Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memberikan ganti kerugian dengan didasarkan pada dokumen-dokumen hukum yang sah dan hingga saat ini dokumen-dokumen yang menjadi alas hak penggantian kerugian tersebut tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti ;

b. Kesalahan.

Tindakan Tergugat yang menggusur, mendorong/meratakan lahan adalah bukan merupakan kesalahan karena dilakukan di lahan yang secara hukum dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat sendiri. Dengan demikian maka jelas terbukti bahwa unsur kesalahan tidak terbukti ;

c. Kerugian.

Jelas pula tidak ada unsur kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dalam permasalahan ini karena tindakan Tergugat dilakukan terhadap lahan yang merupakan milik Tergugat sendiri ;

d. Kausalitas.

Karena terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun kesalahan apapun terhadap Para Penggugat, maka otomatis walaupun Para Penggugat mampu membuktikan adanya unsur kerugian, quod non, maka unsur kausalitas tidak akan dapat dibuktikan oleh Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat keempat unsur dari Pasal 1365 KUH Pdt di atas ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka adalah sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;

14. Mengenai permohonan dalam provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana di dalam gugatannya Para Penggugat meminta agar kegiatan Tergugat untuk dihentikan hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, adalah sangat tidak beralasan. Sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Lahan Dibebaskan adalah bukan milik Tergugat, maka Tergugat tidak dapat dilarang untuk melakukan aktivitas di dalam lahannya sendiri. Selain itu, Tergugat sebagai investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan itikad yang baik sangat percaya bahwa Majelis Hakim yang Terhormat akan memiliki rasa keadilan untuk tidak menolak permohonan putusan provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;

15. Sehubungan dengan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan Para Penggugat, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar hal ini tidak dikabulkan dengan alasan bahwa permohonan tersebut tidak beralasan, dan terlebih permohonan Para Penggugat tidaklah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang otentik ;

16. Mengenai permohonan putusan serta merta (yang uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup ;

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan uitvoerbaar bij voorraad sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR. Pasal 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik ;
- b. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek ;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

17. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah secara tegas memerintahkan Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 (1) HIR tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk kepada Para Hakim untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti ;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa beritikad baik ;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ;
 - h. Diharuskannya adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Ketentuan ini ditegaskan lagi dengan dikeluarkannya SEMA No.4 Tahun 2001 bahwa tanpa ada jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta ;
18. Berdasarkan Pasal 180 HIR jo. SEMA No.3 Tahun 2000 jo. SEMA No.4 Tahun 2001 dan jika dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat, jelas permohonan putusan serta merta dari Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Pasal 180 HIR jo. SEMA No.3 Tahun 2000 jo. SEMA No.4 Tahun 2001 dimaksud, karena seluruh persyaratan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR jo. SEMA No.3 Tahun 2000 jo. SEMA No.4 Tahun 2001 tersebut tidak satupun dapat dan telah dipenuhi oleh Para Penggugat ;
19. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sudah selayaknya dan sepatasnya jika Tergugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Para Penggugat dalam gugatannya ;
20. Berdasarkan seluruh uraian yang disertai dengan dasar hukum dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh dalil-dalil Para Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Sebaliknya, seluruh bantahan-bantahan Tergugat diajukan dengan logis, disertai dasar hukum dan bukti-bukti yang membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Tergugat dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkaard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 01 Maret 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, demikian pula pihak Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 08 Maret 2012 yang menyatakan tetap pada sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy dari foto copy Surat Izin Menggarap tertanggal 12 Nopember 2003, atas nama PAULUS SALURANTE, diberi tanda P.1-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 23 Juni 2005, atas nama PAULUS SR, diberi tanda P.1-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 7 Februari 2011, atas nama PAULUS SR, diberi tanda P.1-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 23 Juni 2005, atas nama MEI LIE, diberi tanda P.2 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 08 April 2008, atas nama KADIR, diberi tanda P.3-1 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Januari 2011, atas nama KADIR, diberi tanda P.3-2 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 16 Agustus 2010, atas nama NANI, diberi tanda P.4 ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Agustus 2010, atas nama DINA, diberi tanda P.5-1 ;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Agustus 2010, atas nama DINA, diberi tanda P.5-2 ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 12 Agustus 2010, atas nama NUSU, diberi tanda P.6-1 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama NUSU tanggal 10 Agustus 2010, diberi tanda P.6-2 ;
12. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 2011, atas nama RASID, diberi tanda P.7-1 ;
13. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 2011, atas nama RASID, diberi tanda P.7-2 ;
14. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 14 Maret 2011, atas nama MARAK, diberi tanda P.8 ;
15. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal, atas nama MAKASAWU, diberi tanda P.9 ;
16. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal, atas nama SUKONO, diberi tanda P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 21 September 2011, atas nama ALEXANDER LEMBANG, diberi tanda P.11 ;
18. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 16 Mei 2007, atas nama BERNADUS BATAK, diberi tanda P.12-1 ;
19. Foto copy Surat Keterangan Untuk Pelepasan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 26 Mei 2007, atas nama Bernadus Batak dan Sulaiman, S.E, diberi tanda P.12-2 ;
20. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 08 April 2008, atas nama SAIMANG, diberi tanda P.13 ;
21. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 12 April 2010, atas nama SYAMSUDIN T, diberi tanda P.14-1 ;
22. Foto copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 12 April 2010, atas nama SYAMSUDIN T, diberi tanda P.14.2 ;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali surat bukti tertanda P.1-1 ;

Selain itu Para Penggugat juga melampirkan :

- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Paulus SR dan Su'ep ;
- Foto copy dari foto copy Keputusan Bupati Bulungan, masing-masing :
- No.497/K-VI/520/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penetapan Tarif Ganti Rugi Tanam Tumbuh ;
- No.SK 460/425/IL/BPN-14.06-2004 tanggal 01 Nopember 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kepala Sawit seluas 20.000 Ha di Kec. Sekatak dan Kec. Sesayap Kepada PT. Sanjung Makmur ;
- No.SK 460/23/IL/BPN-44.12-2004 tanggal 09 Agustus 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kepala Sawit seluas 20.000 Ha di Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kepada PT. Pipit Mutiara Indah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SU'EB Bin GIMIN :

- Bahwa saksi adalah menjadi saksi untuk Penggugat- 1 Paulus Salu Rante dan Penggugat-2 Mei Lie ;
- Bahwa saksi sebagai perangkat desa di Desa Apung sebagai Kaur Keuangan sejak pertengahan 2009 sampai dengan sekarang sebelumnya saksi sebagai Kaur Pemerintahan sejak Tahun 2000 sampai dengan 2009 ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Apung adalah sdr. Anyit Baweh, sejak Tahun 2000 s/d sekarang ;
- Bahwa asal usul tanah Penggugat 1 Paulus Salu Rante dan Penggugat 2 Mei Lie adalah berasal dari tanah Negara, yang kemudian dibuka dan digarap oleh Penggugat Paulus dan Mei Lie sejak Tahun 1999 ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 1 Paulus Salu Rante dan Penggugat 2 Mei Lie yang menggarap lahan karena pada Tahun 2005 saksi meninjau dan melihat lokasi tanah Penggugat 1 dan 2 dalam rangka untuk mendapatkan Surat Pernyataan ;
- Bahwa kondisi tanah Penggugat 1 dan 2 pada tahun 2005 tidak rata agak berbukitnya dan ada ditanami padi ;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan tanah yang menggarap oleh Penggugat 1 Paulus Salu Rante dan Penggugat 2 Mei Lie dan saksi pernah melihat surat-suratnya berupa Surat Pernyataan ;
- Bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut saksi ikut menandatangani sebagai saksi dan Surat Pernyataan Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah terpisah tidak menjadi satu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 1 Paulus Salu Rante dan Penggugat 2 Mei Lie adalah suami istri dan lokasi tanah Penggugat 1 dan 2 adalah bersebelahan/berdampingan satu sama lain ;
- Bahwa diatas tanah Penggugat 1 dan Penggugat 2, saksi pernah melihat ditanami Padi sebanyak 2 (dua) kali selain itu pernah ditanami tanaman buah-buahan dan tanaman sahang (lada) ;
- Bahwa luas tanah Penggugat 1 dan Penggugat 2 sekitar 6 (enam) hektar dan batasnya saksi tahu, batas tanah Penggugat 1 Paulus Salu Rante : Utara berbatasan dengan Pieter, Selatan berbatasan dengan Mei Lie, Timur berbatasan dengan Sungai dan Barat saksi tidak tahu ;
- Bahwa adapun batas tanah Penggugat 2 Mei Lie adalah : Utara berbatasan dengan Alex, Selatan tidak tahu, Timur berbatasan dengan Sungai dan Barat berbatasan dengan Paulus ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu sekitar bulan Februari, saat itu saksi diajak oleh Penggugat 1 Paulus salu Rante untuk mengecek tanah dan pada waktu kondisi tanah sudah tergarap atau tergusur rata dan sebagian masih ada sisa tanaman yang tidak tergusur yaitu tanaman sahang (lada) ;
- Bahwa patok batas tanah Penggugat sebelah Timur masih ada dan saksi pernah melihat ;
- Bahwa lokasi tanah Penggugat 1 dan Penggugat 2 pada waktu itu yang saksi dengar sudah digarap oleh perusahaan ada pun nama perusahaannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum tanah Penggugat digarap oleh perusahaan, saksi tidak tahu persisi kondisi tanah Penggugat 1 dan 2, karena saksi sudah lama tidak ke lokasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah di Desa Apung RT. 7 dan Penggugat 1 serta Penggugat 2 bertempat tinggal di Desa Apung RT. 2 ;
- Bahwa jarak antara lokasi tanah dengan tempat tinggal Penggugat 1 dan Penggugat 2 sekitar 2 KM (dua kilometer) ;
- Bahwa di Desa Apung ada banyak Kelompok Tani, kebanyakan kelompok tani persawahan dan tidak ada kelompok tani sawit ;
- Bahwa setiap kelompok tani tidak ada yang terdaftar di Kantor Kepala Desa ;
- Bahwa saksi siap dan bisa menunjukkan lokasi serta batas-batas tanah Penggugat 1 dan Penggugat 2 ;
- Bahwa saksi ada mempunyai lahan garapan tapi tidak termasuk yang digusur oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kegiatan survey yang dilakukan perusahaan dan tidak ada kegiatan pengumpulan KTP masyarakat ;
- Bahwa saksi memang ada menandatangani daftar hadir rapat (lampiran bukti surat T-7) dan tanda tangan tersebut memang milik saksi akan tetapi saksi tidak tahu tujuan rapat tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui dan yang ada adalah rapat mengenai kompensasi lahan berkaitan dengan batubara, pada waktu itu ada dihadiri pihak perusahaan dan berkaitan dengan hal itu masyarakat tidak setuju dengan nilai kompensasi yang diajukan perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai daftar hadir rapat ;
- Bahwa tidak ada demo, tapi 2 (dua) bulan yang lalu masyarakat penggarap lahan yang digusur mendatangi pihak perusahaan tetapi tidak ditanggapi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anyit Baweh sebagai Kepala Desa, sedangkan mengenai Yahya Baweh sebagai warga biasa tapi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah tahu Yahya Baweh sebagai Ketua Kelompok Tani, Bedu saksi kenal dulu sebagai BPD di Desa Apung, Roni saksi kenal sebagai warga desa ;

- Bahwa di Desa Apung saksi kenal dengan yang namanya Ju, Sopiani, Agus Sutikno, Melki, Sabir, Sempit Ibo, Tomrin Siringoringo, Herman ;

2. Saksi BURHANUDIN Bin ABAS :

- Bahwa saksi adalah menjadi saksi untuk Penggugat 5 Dina dan Penggugat 6 Nusu ;
- Bahwa Penggugat 5 Dina dan Penggugat 6 Nusu ada membuka lahan atau hutan pada Tahun 2001 dan saksi pada waktu itu ikut membantu Penggugat 5 dan 6 dalam membuka lahan tersebut ;
- Bahwa setelah lahan dibuka maka oleh Penggugat 5 dan 6 ditanami akan tetapi saksi tidak ada ikut ;
- Bahwa keadaan tanah Penggugat 5 dan 6 sekarang ini sudah tergusur atau sudah rata tidak ada tanaman lagi dan yang menggusur adalah perusahaan tetapi saksi tidak tahu nama perusahaan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah dan bisa menunjukkan batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Apung sejak tahun 2000 dan bukan sebagai warga transmigrasi ;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan tanah garapan Penggugat 5 dan Penggugat 6 sekitar 3 km (tiga kilometer) ;
- Bahwa asal usul tanah Penggugat 5 dan Penggugat 6 adalah berasal dari Tanah Negara, kemudian ada pembukaan lahan/hutan yang dilakukan oleh Penggugat 5 dan Penggugat 6 bersama-sama saksi dan warga lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2001, di lokasi tanah Penggugat 5 dan Penggugat 6 ditanami padi dan saksi ikut membantu menanam padinya tetapi saat panen saksi tidak ikut ;
- Bahwa selain ditanami padi, juga ada ditanami pohon durian selain itu masih ada tanaman buah-buahan lainnya di tahun 2009 tetapi kebanyakan adalah pohon durian ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah Penggugat 5 dan Penggugat 6, saksi juga tidak tahu luas serta batas-batas tanahnya ;
- Bahwa lokasi tanah garapan Penggugat 5 dan Penggugat 6 berada di RT. 7 Desa Apung ;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah tersebut pada tahun 2008 dan saksi pernah melihat patok batas dan kondisi tanah rata tidak berbukit dan berawa ;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalau tanah garapan Penggugat 5 dan Penggugat 6 sudah digusur rata sejak 2 (dua) bulan yang lalu ;
- Bahwa Penggugat 5 dan Penggugat 6 bertempat tinggal di Desa Apung dan jarak antara lokasi tanah dengan tempat tinggal Penggugat 5 dan Penggugat 6 sekitar 2 km (dua kilometer) ;
- Bahwa di Desa Apung ada kelompok tani dan saksi ikut dalam kelompok tani sahang (lada) dan sawah karena saksi juga ada mempunyai tanah garapan ;
- Bahwa kelompok tani yang berkaitan dengan sawit di Desa Apung tidak ada ;
- Bahwa setiap tanah garapan dikerjakan sendiri oleh pemilik tanah garapan sedangkan kelompok tani hanya membantu petani dalam hal penyediaan/pembelian pupuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dimintai KTP oleh aparat desa dan saksi tidak pernah melihat ada survey serta sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan ;

3. Saksi ARDI SUSANTO Bin SAIMIN :

- Bahwa saksi adalah menjadi saksi untuk Penggugat 12 Sulaiman ;
- Bahwa saksi ada mempunyai tanah garapan dan berbatasan dengan tanah garapan Penggugat 12 ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Apung RT. 7 sejak tahun 1995 dan bukan sebagai warga transmigrasi ;
- Bahwa Ketua RT. 7 Desa Apung saksi lupa namanya ;
- Bahwa tanah garapan Penggugat 12 berasal dari membeli dari orang Timor yang namanya saksi tidak tahu dan tahun membeli juga tidak tahu ;
- Bahwa batas-batas tanah garapan Penggugat 12 adalah sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, Selatan dengan Sungai, Barat berbatasan dengan saksi sendiri dan Timur berbatasan dengan Paulus ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya dan ditanah tersebut saksi pernah melihat ada patok batasnya berupa kayu karena saksi juga mempunyai tanah bersebelahan dengan tanah Penggugat 12 dan saksi mempunyai tanah sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah Penggugat sejak 2 (dua) bulan yang lalu yakni di bulan Pebruari ;
- Bahwa sejak awal tanah Penggugat 12 ditanami dengan pohon buah rambutan dan sekarang kondisi tanah sudah rata dan bersih tidak ada tanamannya lagi karena sudah digusur ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggusur tanah tersebut dan tanah milik saksi juga ikut tergusur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan tanah garapan Penggugat 12 ;
- Bahwa nama yang tertera dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani (bukti surat T-3) adalah benar nama saksi tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak tahu adanya Kelompok Tani Asi Tawai ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah dan saksi siap untuk menunjukkan batas-batasnya ;

4. Saksi ANTONIUS TONI BENTU anak dari PHILIPUS PILIPI BENTU :

- Bahwa saksi menjadi saksi untuk Penggugat 9 Makasawu dan Penggugat 10 Sukono ;
- Bahwa saksi kenal lama dengan Penggugat 9 Makasawu dan Penggugat 10 Sukono sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di RT. 5 Desa Apung sedangkan Penggugat 9 Makasawu tinggal di RT. 7 Desa Apung dan Penggugat 10 Sukono bertempat tinggal di RT. 4 Desa Apung ;
- Bahwa Ketua RT. 7 adalah sdr. Sagimin ;
- Bahwa lokasi tanah garapan Penggugat 9 dan Penggugat 10 berada di RT. 7 Desa Apung ;
- Bahwa asal usul tanah garapan Penggugat 9 Makasawu berasal dari awal membuka hutan dengan cara merintis di tahun 2000 dan saksi ikut membantu merintis ;
- Bahwa setelah merintis tanah tersebut kemudian ditanami padi, setelah itu saksi pernah melihat di tanah Penggugat 9 ada ditanami pohon buah lay dan pohon durian tetapi saksi tidak tahu serta tidak melihat siapa yang menanamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul tanah garapan Penggugat 10 Sukono juga berasal dari membuka hutan dengan merintis di tahun 2000 dan tanah Penggugat 10 ditanami dengan padi ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas, ukuran dan batas-batas tanah Penggugat 9 dan Penggugat 10 ;
- Bahwa tanah Penggugat 9 dan Penggugat 10 posisinya bersebelahan / berdampingan dan kondisi tanah dekat sungai ada bukit kecil dan ada yang datar ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah Penggugat 9 dan Penggugat 10 sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat yang berkaitan dengan tanah Penggugat 9 dan Penggugat 10 ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi masalah terhadap tanah Penggugat 9 dan Penggugat 10 ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Rt. 5 dan saksi ada mempunyai tanah pekarangan di Rt. 5 ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mendengar ada perusahaan yang masuk ke Desa dan tidak pernah mendengar ada ganti rugi lahan masyarakat ;
- Bahwa jarak antara Rt. 5 dengan Rt. 7 sekitar 500 (lima ratus) meter, adapun untuk menuju Rt. 7 tidak hanya ada satu jalan tapi ada jalan lainnya ;
- Bahwa saksi ikut membantu Penggugat 9 dan Penggugat 10 merintis membuka hutan tetapi saksi tidak tahu setelah itu ada upaya atau usaha Penggugat 9 dan Penggugat 10 untuk membuat surat berkaitan dengan tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah Penggugat 9 dan Penggugat 10 telah digusur setelah diberitahu oleh Penggugat 9 dan Penggugat 10 kalau tanah mereka sudah digusur oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Apung dan saksi tidak tahu serta tidak pernah mendengar ada kelompok tani yang bernama Asi Tawai ;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tanah Penggugat 9 dan Penggugat 10, terakhir melihat 1 (satu) tahun yang lalu dan masih ada tanamannya dan tidak ada tanaman sawit ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pemberian ganti rugi lahan masyarakat ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Yahya Baweh sebagai warga desa dan saksi tidak tahu ia berkaitan dengan kelompok tani Asi Tawai sedangkan sdr. Anyit Baweh adalah Kepala Desa Apung juga saudara kandung dari Yahya Baweh, kalau sdr. Suryani adalah mantan Ketua BPD ;
- Bahwa saksi bersedia menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah yang digusur tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kegiatan pengukuran lahan oleh kelompok tani atau aparat desa ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat patok batas tanah Penggugat 9 dan Penggugat 10 karena pada waktu terakhir kali melihat lokasi tanah masih hutan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perusahaan mulai menggusur lahan tersebut ;
- Bahwa Desa Apung bertetangga desa dengan Desa Gunung Sari (tetangga dekat), Desa Tanjung Agung, Desa Wonomulyo dan yang paling jauh Desa Metun Sajau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rapat atau pertemuan masalah kompensasi antara Kepala Desa Gunung Sari, Kepala Desa Tanjung Agung, Kepala Desa Wonomulyo dan Kepala Desa Metun Sajau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rapat masalah kompensasi yang dilakukan oleh aparat Desa bersama-sama dengan pihak Kecamatan, tokoh masyarakat dan lainnya ;

5. Saksi SETARUK anak dari PAULUS SAWAH :

- Bahwa saksi menjadi saksi untuk Penggugat 11 Alexander Lembang ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Rt. 9 Desa Apung sedangkan lokasi tanah Penggugat 11 Alexander Lembang berada di Rt. 5, jaraknya jauh dengan tempat tinggal saksi dan untuk menuju tempat tinggal saksi tidak melewati lokasi tanah Penggugat 11 ;
- Bahwa Ketua Rt. 5 adalah sdr. Abu Hasan ;
- Bahwa asal usul tanah Penggugat 11 berasal dari membuka hutan dengan cara merintis secara gotong royong dan saksi ada ikut membantu, waktu itu tahun 2005 ;
- Bahwa luas tanah Penggugat 11 adalah 2 (dua) hektar, sebelah Barat berbatasan dengan Yohanes, Timur dengan Palapu, Selatan dengan Jalan dan Utara dengan Jalan ;
- Bahwa tanah Penggugat 11 yang saksi ketahui ditanami padi dan pohon kelapa, saksi juga pernah melihat tanaman kakao ;
- Bahwa kondisi tanah Penggugat 11 adalah rata/datar tidak berbukit ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat lokasi tanah Penggugat 11 pada bulan Februari lalu dan saksi pernah melihat fotokopi surat tanah Penggugat 11 sekitar 3 (tiga) bulan lalu yang isinya berupa surat pernyataan ada tanda tangan Penggugat 11 dan tanda tangan Camat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masalah sekarang ini adalah tanah Penggugat 11 sudah digusur oleh perusahaan dan ditanami sawit ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah membuka lahan hutan Penggugat 11 langsung membuat surat atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada alat berat masuk Desa tetapi saksi hanya pernah bekas dorongan alat berat ;
- Bahwa saksi pernah ada mendengar perusahaan masuk tetapi saksi tidak tahu kebenarannya dan saksi juga tidak ada mendengar ada pemberian ganti rugi lahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat 11 ada menerima ganti rugi atau kompensasi tanah, yang saksi dengar tanah Penggugat 11 telah digusur dan tidak ada ganti ruginya ;
- Bahwa luas tanah 11 yang digusur sekitar 2 (dua) Hektar dan sebagian ada yang sudah ditanami sawit ;
- Bahwa di SP 6 dan SP 7 ada banyak kelompok tani dan saksi tidak pernah mendengar adanya kelompok tani yang bernama Asi Tawai ;
- Bahwa di antara kelompok tani yang ada di Desa-Desa, tidak pernah ada kegiatan rapat atau pertemuan antar kelompok tani tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Yahya Baweh, sdr. Anyit Baweh kenal sebagai Kepala Desa Apung dan sdr. Suryani saksi juga tidak kenal ;
- Bahwa setelah ada kejadian pengusuran lahan, saksi tidak pernah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh perusahaan atau Kepala Desa ;
- Bahwa saksi bersedia menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah yang digusur tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perusahaan mulai menggusur lahan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Apung bertetangga desa dengan Desa Gunung Sari (tetangga dekat), Desa Tanjung Agung, Desa Wonomulyo dan yang paling jauh Desa Metun Sajau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rapat atau pertemuan masalah kompensasi antara Kepala Desa Gunung Sari, Kepala Desa Tanjung Agung, Kepala Desa Wonomulyo dan Kepala Desa Metun Sajau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rapat masalah kompensasi yang dilakukan oleh aparat Desa bersama-sama dengan pihak Kecamatan, tokoh masyarakat dan lainnya ;

6. Saksi SERE KABADU :

- Bahwa saksi sebagai saksi untuk Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak ;
- Bahwa lokasi tanah Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak, ketiganya berada di RT. 7 Desa Apung ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak ;
- Bahwa untuk ukuran dan luas tanah Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak saksi tidak tahu ;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat 4 Nani, sebelah Barat tidak tahu, Timur berbatasan dengan Jalan, Selatan dengan Atip dan Utara dengan Nusu ;
- Bahwa batas tanah Penggugat 7 Rasid, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, Timur dengan Sapri dan Darwis, Utara dengan Syamsudin, Selatan dengan Rasid;
- Bahwa untuk Penggugat 8 Marak, sebelah Utara berbatasan dengan Rasid, Selatan saksi tidak tahu, Barat dengan Syamsudin dan Timur berbatasan dengan Darwis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak sekitar 2 (dua) minggu yang lalu ;
- Bahwa kondisi tanah Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak adalah datar/rata tidak berbukit ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak ;
- Bahwa yang menjadi masalah sekarang ini yaitu tanah Penggugat 4 Nani dan Penggugat 8 Marak sudah digusur oleh perusahaan dan sebagian tanah sudah ditanami sawit sedangkan tanah Penggugat 7 Rasid sudah digusur dan ditanami sawit semua ;
- Bahwa saksi melihat sendiri tanah Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak sudah digusur dan ada ditanami sawit ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Apung RT. 5 dan saksi tidak tahu ada perusahaan masuk, setelah ada kejadian pengusuran tanah baru saksi mengetahui ada perusahaan ;
- Bahwa setiap tanah/lahan yang digusur semua tanah Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak tetapi tidak semua langsung dipakai/ditanami oleh perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada ganti rugi lahan atau pembebasan lahan oleh kelompok tani Asi Tawai ;
- Bahwa saksi mempunyai kelompok tani tapi saksi lupa nama kelompoknya dan lupa nama ketuanya ;
- Bahwa saksi bersedia menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah yang digusur tersebut ;
- Bahwa tanah Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak yang sudah digusur tersebut ada ditanami sawit yang masih kecil/pendek dan saksi melihatnya sekitar 1 (satu) minggu yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan mulai ada kegiatan penggusuran tanah Penggugat 4 Nani, Penggugat 7 Rasid dan Penggugat 8 Marak ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perusahaan mulai menggusur lahan tersebut ;
- Bahwa Desa Apung bertetangga desa dengan Desa Gunung Sari (tetangga dekat), Desa Tanjung Agung, Desa Wonomulyo dan yang paling jauh Desa Metun Sajau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rapat atau pertemuan masalah kompensasi antara Kepala Desa Gunung Sari, Kepala Desa Tanjung Agung, Kepala Desa Wonomulyo dan Kepala Desa Metun Sajau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rapat masalah kompensasi yang dilakukan oleh aparat Desa bersama-sama dengan pihak Kecamatan, tokoh masyarakat dan lainnya ;

7. Saksi JAIS MANILEBA :

- Bahwa saksi menjadi saksi untuk Penggugat 3 Kadir, Penggugat 13 Darwis/Saimang dan Penggugat 14 Syamsudin ;
- Bahwa asal usul tanah Penggugat 3 Kadir, Penggugat 13 Darwis/Saimang dan Penggugat 14 Syamsudin berasal dari membuka hutan di tahun 2000, saksi melihat sendiri karena ikut membantu ketiganya membuka hutan ;
- Bahwa lokasi tanah Penggugat 3 Kadir, Penggugat 13 Darwis/Saimang dan Penggugat 14 Syamsudin berada di RT. 7 Desa Apung dan posisi ketiganya berdampingan ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan ukuran tanah Penggugat 3 Kadir, Penggugat 13 Darwis/Saimang dan Penggugat 14 Syamsudin ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah dengan berdasarkan barat/utara, saksi hanya tahu batas berdasarkan letak posisi tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah Penggugat 3 Kadir bersebelahan atau bergandengan dengan tanah Nusu, Rasid dan Saimang ;
- Bahwa batas tanah Penggugat 13 Darwis/Saimang bersebelahan dengan tanah rasid ;
- Bahwa batas tanah Penggugat 14 Syamsudin dekat dengan Jalan, Sungai, Rasid dan didepannya tanah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah Penggugat 3 Kadir, Penggugat 13 Darwis/Saimang dan Penggugat 14 Syamsudin ;
- Bahwa kondisi tanah Penggugat 3 Kadir, Penggugat 13 Darwis/Saimang dan Penggugat 14 Syamsudin sekarang ini yang saksi dengar sudah digusur oleh perusahaan, saat itu saksi diberitahu oleh Kadir dan Darwis sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan saksi pernah melihat sendiri kondisi tanah ;
- Bahwa tanah yang sudah tergusur tersebut sebagian ada yang ditanami sawit ;
- Bahwa saksi ada mempunyai tanah garapan dekat lokasi tanah Penggugat 3 Kadir, Penggugat 13 Darwis/Saimang dan Penggugat 14 Syamsudin ;
- Bahwa tanah garapan milik saksi juga ikut tergusur dan yang menggusur saksi tidak tahu, saksi saat melihat tanah sudah dalam keadaan bersih rata semuanya termasuk tanah Penggugat 3 Kadir, Penggugat 13 Darwis/Saimang dan Penggugat 14 Syamsudin ;
- Bahwa saksi mau menuntut tetapi saksi tidak mampu dan tanah garapan saksi tersebut belum ada suratnya ;
- Bahwa luas tanah Penggugat Darwis/Saimang yang dipakai perusahaan saksi tidak tahu, luas tanah Penggugat 14 Syamsudin dan Penggugat 3 Kadir sekitar separo/setengah luas tanah keduanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada kelompok tani Asi Tawai dan tidak pernah ada mendengar ada ganti rugi lahan oleh kelompok tani tersebut ;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah agak jauh, sedangkan tanah garapan milik saksi bersebelahan dengan dengan tanah Penggugat 14 Syamsudin ;
- Bahwa saksi tidak pernah ada melihat ada truk atau alat berat yang lewat karena masih ada jalan lain melalui Sajau untuk menuju lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi bersedia menunjukkan lokasi dan batas-batas tanah yang digusur tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh aparat Kepala Desa atau BPD ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perusahaan mulai menggusur lahan tersebut ;
- Bahwa Desa Apung bertetangga desa dengan Desa Gunung Sari (tetangga dekat), Desa Tanjung Agung, Desa Wonomulyo dan yang paling jauh Desa Metun Sajau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rapat atau pertemuan masalah kompensasi antara Kepala Desa Gunung Sari, Kepala Desa Tanjung Agung, Kepala Desa Wonomulyo dan Kepala Desa Metun Sajau ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rapat masalah kompensasi yang dilakukan oleh aparat Desa bersama-sama dengan pihak Kecamatan, tokoh masyarakat dan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat No.01/KETAN-/APUNG/2010 tertanggal 13 Januari 2010 dari Yahya Baweh (Ketua Kelompok Tani Asi Tawai) kepada Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apung, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, perihal Permohonan Penunjukan dan Penetapan Lahan Kelompok Tani Asi Tawai, dengan lampiran Peta Lokasi, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 13 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Anyit Baweh (Kepala Desa Apung), dengan lampiran Peta Lokasi, diberi tanda T-2 ;
 3. Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani tertanggal 09 Januari 2010, diberi tanda T-3 ;
 4. Foto copy Berita Acara Pengukuran Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh No.264/Tunas/Legal/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010, diberi tanda T-4 ;
 5. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Lahan/Tanah tertanggal 17 Juni 2010, diberi tanda T-5.a ;
 6. Foto copy Surat Kesepakatan Penyerahan dan Pelepasan Lahan/Tanah tertanggal 17 Juni 2010, diberi tanda T-5.b ;
 7. Foto copy Berita Acara Penyerahan Penggunaan Lahan dan Pembayaran Kompensasi Lahan/Tanam Tumbuh No.264/Tunas/legal/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010, diberi tanda T-6 ;
 8. Foto copy Perjanjian Kompensasi Biaya Pengolahan Lahan Tanam-Tumbuh tertanggal 25 Juni 2010, dengan lampiran Daftar Hadir Rapat Penandatanganan Perjanjian Kompensasi Lahan dan Tanam Tumbuh, diberi tanda T-7 ;
 9. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 29 Juni 2010, yang ditandatangani oleh Yahya Baweh, diberi tanda T-8.a ;
 10. Foto copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 29 Juni 2010, senilai Rp.319.870.000,- diberi tanda T-8.b ;
 11. Foto copi/Hasil Print (cetak) Putusan MA No.2204 K/Pdt/2009, diberi tanda T-9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret 2012 yang dibuat oleh Yahya Baweh (Ketua Kelompok Tani Asi Tawai), diberi tanda T-10.a ;
13. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 6 Maret 2012 yang dibuat oleh Anyit Baweh (Kepala Desa Apung), diberi tanda T-10.b ;
14. Foto/Gambar Asli (12 lembar) kondisi lahan seluas 237,7 Ha yang terletak di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan yang dikuasai oleh Tergugat, diberi tanda T-11;
15. Foto/Gambar Asli (8 lembar) Pembayaran Kompensasi Lahan Kelompok Tani Asi Tawai Di Desa Apung tanggal 12 Juli 2010, antara lain disaksikan oleh Petugas Kepolisian, diberi tanda T-12 ;

Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti tertanda T-11 dan T-12 adalah foto-foto asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANYIT BAWEH anak dari BAWEH :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Apung menjabat sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dan menjabat secara definitif sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Kelompok Tani Asi Tawai di Desa Apung di sekitar RT. 2 dan kebanyakan anggotanya orang pedalaman ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.2 ada menandatangani dan stempelnya juga benar ;
- Bahwa pengurus Kelompok Tani Asi Tawai adalah Ketua : Yahya Baweh, Sekretaris : Roni Udin dan Bendahara : Martin Ajan ;
- Bahwa lokasi lahan/tanah Kelompok Tani Asi Tawai adalah di sebelah Selatan dari Desa Apung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Asi Tawai terbentuk berawal dari adanya rencana masyarakat untuk menggarap lahan/tanah yang masih hutan sehingga pada waktu itu tahun 2004 mereka membuat proposal untuk mengajukan bantuan kepada Pemerintah ;
- Bahwa lahan/tanah Kelompok Tani Asi Tawai kemudian diserahkan dan digarap oleh perusahaan yang bernama PT. Tunas Borneo karena masyarakat anggota Kelompok Tani Asi Tawai tidak mempunyai upaya untuk berkebun karena kesulitan pupuk sehingga diserahkan kepada perusahaan tersebut dengan kompensasi ;
- Bahwa mengenai kompensasi yang diberikan perusahaan PT. Tunas Borneo kepada anggota Kelompok Tani Asi Tawai saksi tidak tahu kapan karena saksi tidak ikut campur, tidak mengurus berkaitan dengan kompensasi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggota dari Kelompok Tani Asi Tawai yang tidak atau belum menerima kompensasi lahan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan pengukuran luas lahan Kelompok Tani Asi Tawai sebelum dilepas dan diserahkan kepada PT. Tunas Borneo dan saksi pada waktu itu berpesan silakan diukur sesuai dengan luas dan izin yang telah diberikan ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat keterangan yang saksi berikan kepada para Penggugat yang berupa izin menggarap tetapi hanya kepada Penggugat Paulus Salu Rante saja ;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Asi Tawai yang saksi dengar ada tumpang tindih dengan lahan para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sebagian lahan yang tumpang tindih karena menurut saksi surat yang saksi tanda tangani adalah berupa surat pernyataan masing-masing, saksi hanya sebagai yang mengetahui saja, saksi tidak tahu batas-batas yang ada dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan selain itu dalam surat ada pernyataan bahwa tidak dalam sengketa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai benar atau tidaknya surat pernyataan yang saksi tanda tangani karena yang mengecek batas-batas lahan biasanya staf saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat izin PT. Tunas Borneo tetapi saksi tidak ada membacanya ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tetapi yang saksi ingat hanya surat pernyataan milik Paulus saja karena Paulus ada melapor kepada saksi karena keberatan lahannya digusur oleh oleh perusahaan ;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Asi Tawai sudah diganti rugi oleh perusahaan ;
- Bahwa jumlah penduduk Desa Apung sekitar 2.300 KK (dua ribu tiga ratus kepala keluarga) ;
- Bahwa saksi membenarkan ada menandatangani bukti T.3, bukti T.5A, bukti T.5B, bukti T.6, bukti T.8A, bukti T.4 beserta lampirannya dan bukti T.7 ;
- Bahwa saksi membenarkan stempel Kepala Desa Apung dan saksi membenarkan tanda tangan Kepala Desa yang lainnya dalam Bukti T.7 ;
- Bahwa di Desa Apung sebenarnya ada banyak Kelompok Tani bahkan ada warga yang masuk di dua Kelompok Tani, yang saksi ingat ada 5 (lima) Kelompok Tani, saksi tidak hapal namanya yang ingat hanya Sumber Makmur dan Harapan Jaya;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Asi Tawai tidak hanya dari Desa Apung dan lokasi lahan Kelompok Tani Asi Tawai ada di Desa Apung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan masuk saksi tidak ingat tahunnya tetapi perusahaan ada melapor masuk kepada saksi dan setelah itu saksi tidak langsung memberitahu warga karena masih belum jelas ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada lahan antara beberapa kelompok tani yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya karena menurut saksi setiap kelompok tani memiliki lahan sendiri-sendiri ;
- Bahwa lokasi lahan Kelompok Tani Asi Tawai atau lahan yang menjadi masalah terletak dalam satu lokasi ;
- Bahwa blanko-blanku surat yang berkaitan dengan tanah, saksi tidak tahu dari mana asalnya karena bukan dari saksi, surta tersebut yang saksi tahu datang dari mereka/ yang membuat pernyataan sendiri membawa kepada saksi untuk ditanda tangani untuk diketahui ;
- Bahwa seseorang yang datang dengan membawa surat pernyataan tersebut tidak ada membawa serta dasar/surat sebagai dasar kelengkapan data ;
- Bahwa pernah dilaksanakan rapat yang membahas mengenai perjanjian kompensasi lahan dan tanam tumbuh ;
- Bahwa hasil rapat tersebut adanya kesepakatan yang menerima rencana izin perusahaan dan memastikan nilai kompensasi tanam tumbuh yang bervariasi berdasarkan lahan yang sudah ditanami atau yang masih hutan dan lainnya ;
- Bahwa lokasi lahan masuk dalam RT. 7 Desa Apung antara SP 5 - SP 6 (bukit Indah dengan Desa Apung) dan termasuk juga ada di RT. 11 (SP 6) ;
- Bahwa Ketua RT.7 adalah Sagimin, Abdul Kadir pernah menjadi Ketua RT. dan Arif Ketua RT. di Bukit Indah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang terjadi sekarang ini belum pernah dibahas di Desa, hanya Penggugat Paulus saja yang memperlmasalahkan sedangkan yang lainnya tidak ada ;
- Bahwa awalnya Penggugat Paulus tidak melapor kepada saksi mengenai masalah ini tetapi lebih dulu melapor kepada Polisi, setelah itu baru Paulus datang kepada saksi kemudian saksi membawa masalah ini ke perusahaan agar bisa diselesaikan masalah tanam tumbuh lahan Paulus dan hasilnya saksi tidak tahu ;

2. Saksi YAHYA BAWEH anak dari BAWEH :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Apung sejak tahun 1999 ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Asi Tawai yang awal mulanya tahun 1999 dan dibentuk resmi pada tahun 2004 ;
- Bahwa Kelompok Tani Asi Tawai ada memiliki lahan dan saksi bisa menunjukkan lokasi serta batas-batasnya ;
- Bahwa keberadaan Kelompok Tani Asi Tawai sudah diketahui dan dilaporkan kepada Kepala Desa dan Camat ;
- Bahwa Kelompok Tani Asi Tawai tidak pernah meminta bantuan dana kepada Pemerintah untuk membantu menggarap lahan ;
- Bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Asi Tawai adalah 52 (lima puluh dua orang) dan kebanyakan anggotanya tinggal diluar Desa Apung ;
- Bahwa kegiatan Kelompok Tani Asi Tawai hanya menjaga lahan dengan membuat patok batas-batas saja ;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Asi Tawai berasal dari lahan hutan besar yang tidak orang menggarapnya dan lahan tersebut saksi pernah bekerja dalam mencari kayu dan tidak ada ditanami padi atau buah-buahan ;
- Bahwa Kelompok Tani Asi Tawai yang menguasai lahan tersebut dan setelah itu diserahkan kepada perusahaan PT. Tunas Borneo dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kompensasi sejumlah Rp.311.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) dan semua anggota Kelompok Tani Asi Tawai sudah menerima kompensasinya ;

- Bahwa tidak ada anggota dari Kelompok Tani Asi Tawai yang belum menerima atau kurang menerima dana kompensasi ;
- Bahwa pernah ada dilakukan sosialisasi dari PT. Tunas Borneo kepada Kelompok Tani Asi Tawai saat akan memberikan kompensasi lahan dan sewaktu akan menggarap lahan, selain itu tidak ada sosialisasi dari PT. Tunas Borneo kepada masyarakat
- Bahwa saat ada pelepasan lahan diketahui oleh Sekretaris Desa, Su'eb dan Totok keduanya Kaur Desa dan Su'eb bukan anggota Kelompok Tani Asi Tawai ;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yang keberatan karena mengaku tanahnya ada tumpang tindih dengan lahan Kelompok Tani Asi Tawai akan tetapi menurut saksi itu tanah masuk dalam lahan Kelompok Tani Asi Tawai ;
- Bahwa sehari-hari melewati lokasi lahan tersebut dan saksi tidak melihat ada tanaman buah-buahan ;
- Bahwa pernah ada kegiatan pengukuran lahan oleh PT. Tunas Borneo tahun 2010, saksi ada ikut bersama sdr. Ram dan sdr. Iba ;
- Bahwa dalam pengukuran lahan ada dibuatkan Berita Acara dan ditanda tangani Kepala Desa dan Camat ;
- Bahwa menurut saksi lahan Kelompok Tani Asi Tawai tidak termasuk lahan dari yang menggugat ;
- Bahwa lahan anggota Kelompok Tani Asi Tawai belum ada yang digarap, masih hutan besar hanya sebagian yang sudah dirintis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap anggota Kelompok Tani Asi Tawai mendapat ganti rugi saksi tidak ingat berapa jumlah ganti rugi yang didapat setiap anggota ;
- Bahwa saksi pernah melihat izin kebun PT. Tunas Borneo yang dikeluarkan oleh Bupati dan saksi lupa isinya ;
- Bahwa luas lahan Kelompok Tani Asi Tawai seluruhnya 230 (dua ratus tiga puluh) Hektar dan sebagian/separonya sudah dirintis dan saat pengukuran lahan tidak ada orang yang protes ;
- Bahwa saksi membenarkan ada menandatangani bukti T.3, bukti T.5A, bukti T.5B, bukti T.6, bukti T.8A, bukti T.4 beserta lampirannya dan bukti T.7 ;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Asi Tawai menjadi satu kesatuan tidak saling terpisah yang berada di Desa Apung ;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Asi Tawai ada yang dari Desa Apung dan ada yang dari luar Desa Apung ;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Asi Tawai belum ada yang ditanami, hanya sebatas diplot/diberi batas-batas ;
- Bahwa perusahaan masuk pada tahun 2010 dan saksi tidak ingat nama semua anggota Kelompok Tani Asi Tawai termasuk nama anggota Ardi Susanto ;
- Bahwa proses penerimaan kompensasi lahan di rumah saksi, disaksikan oleh Kaur Desa dan staf perusahaan dan yang membagikan ke anggota kelompok adalah Bendahara Kelompok Tani Asi Tawai ;
- Bahwa dana kompensasi lahan sudah dibagi-bagi kepada anggota kelompok dan waktu penyerahan dari perusahaan dihadiri oleh semua anggota kelompok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lahan Kelompok Tani Asi Tawai atau lahan yang menjadi masalah terletak dalam satu lokasi ;
- Bahwa pernah ada pengukuran ulang di tahun 2010, yang hadir waktu itu saksi, Pak Agustinus dari perusahaan, sdr. Ram dan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa pembagian dana kompensasi ke setiap anggota sama untuk per hektarnya sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

3. Saksi TONI IDUN anak dari IDUN TINGANG :

- Bahwa saksi adalah anggota sekaligus Sekretaris dari Kelompok Tani Asi Tawai sejak tahun 2004 ;
- Bahwa saksi juga ada mempunyai lahan dalam Kelompok Tani Asi Tawai tetapi belum digarap karena belum dibagi dengan anggota lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan karena saksi tidak dilibatkan dalam pengukuran lahan ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan Kelompok Tani Asi Tawai dilepaskan atau diserahkan kepada PT. Tunas Borneo dan Kelompok Tani Asi Tawai diberikan kompensasi lahan, saksi ada menerima kompensasi dan anggota lainnya juga menerima ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada lahan Kelompok Tani Asi Tawai dengan masyarakat dan yang saksi ketahui tidak ada anggota kelompok yang keberatan dengan serahkannya lahan kepada perusahaan ;
- Bahwa saksi membenarkan ada menandatangani bukti T.3, bukti T.5A, bukti T.5B, bukti T.6, bukti T.8A, bukti T.4 beserta lampirannya dan bukti T.7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris adalah mencatat nama-nama anggota kelompok dan saksi tidak ingat nama anggota kelompok Ardi Susanto ;
- Bahwa lokasi lahan Kelompok Tani Asi Tawai atau lahan yang menjadi masalah terletak dalam satu lokasi ;

4. Saksi ABRAHAM MENDAN anak dari MENDAN :

- Bahwa saksi menjadi anggota dari Kelompok Tani Asi Tawai sejak kelompok tersebut dibentuk ;
- Bahwa saksi mempunyai lahan di Kelompok Tani Asi Tawai tapi ukurannya belum ditentukan;
- Bahwa Kelompok Tani Asi Tawai pernah melepaskan tanah yang digarap ke perusahaan PT. Tunas Borneo ;
- Bahwa PT. Tunas Borneo ada memberikan kompensasi dan saksi ada menerima kompensasi tersebut termasuk semua anggota kelompok juga menerima ;
- Bahwa saksi membenarkan ada menandatangani bukti T.3 ;
- Bahwa saksi mempunyai lahan dalam Kelompok Tani Asi Tawai sejak kelompok tersebut terbentuk, lahan tersebut belum ditanami dan hanya dirintis saja ;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh orang lain untuk menggarap atau menanam lahan saksi ;
- Bahwa lokasi lahan Kelompok Tani Asi Tawai atau lahan yang menjadi masalah terletak dalam satu lokasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena memandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini dan atas permintaan para pihak, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, dari hasil pemeriksaan setempat dilokasi tanah sengketa tersebut diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi obyek sengketa : tidak ditemukan patok-patok batas, yang terlihat hanya tali rafia sebagai tanda batas yang baru dipasang menjelang dilakukan pemeriksaan setempat, tidak ditemukan tanaman/ buah-buahan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan ;
- Kondisi obyek sengketa yang akui oleh :

PAULUS SALU RANTE : Penggugat-1 :

Lokasi Tanah-1 :

- Panjang = 187,10 Meter dan 115,70 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;
- Lebar = 112,70 Meter (Arah Barat ke Timur) ;
- Batas =
 - Utara : berbatasan dengan ALEXIUS TADONG;
 - Selatan : berbatasan dengan SUNGAI ;
 - Timur : berbatasan dengan MEI LIE ;
 - Barat : berbatasan dengan SULAIMAN ;

Lokasi Tanah-2 :

- Panjang = 115,70 Meter ; 91,60 Meter 28,80Meter (Arah Utara ke Selatan) ;
- Lebar = 182,50 Meter (Arah Barat ke Timur) ;
- Batas =
 - Utara : berbatasan dengan YANTO/PITER;
 - Selatan : berbatasan dengan PAULUS ;
 - Timur : berbatasan dengan SAMSUDIN/SUNGAI ;
 - Barat : berbatasan dengan PAULUS ;

Di Lokasi Penggugat-1: sebagian ditemukan tanaman kepala sawit, rawa.

MEI LIE : Penggugat-2 :

Lokasi Tanah-1 :

- Panjang = 74,30 Meter dan 81,60 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar = 182,50 Meter dan 206,30 Meter (Arah Barat ke Timur) ;

- Batas =

Utara : berbatasan dengan PAULUS ;
Selatan : berbatasan dengan SUNGAI ;
Timur : berbatasan dengan SUNGTAI ;
Barat : berbatasan dengan PAULUS ;

Lokasi Tanah-2 :

- Panjang = 91,60 Meter dan 33 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;

- Lebar = 153,10 Meter dan 93,10 Meter (Arah Barat ke Timur) ;

- Batas =

Utara : berbatasan dengan MUSA/HASAN ;
Selatan : berbatasan dengan SUNGAI ;
Timur : berbatasan dengan SAMSUDIN ;
Barat : berbatasan dengan PAULUS ;

Di Lokasi Penggugat-2 : sebagian ditemukan tanaman kepala sawit, rawa.

K A D I R : Penggugat-3 :

- Panjang = 155,30 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;

- Lebar = 200 Meter (Arah Barat ke Timur) ;

- Batas =

Utara : berbatasan dengan SAIMANG/DARWIS ;
Selatan : berbatasan dengan NUSU ;
Timur : berbatasan dengan JALAN ;
Barat : berbatasan dengan RASID/MARAK ;

N A N I : Penggugat-4 : saksi hadir ada, principal tidak hadir.

- Panjang = 98 Meter dan 68 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar = 141 Meter dan 176 Meter (Arah Barat ke Timur) ;

- Batas =

Utara : berbatasan dengan NUSU ;

Selatan : berbatasan dengan HASAN ;

Timur : berbatasan dengan JALAN ;

Barat : berbatasan dengan AZIS ;

D I N A : Penggugat-5 :

Lokasi Tanah-1 :

- Panjang = 200 Meter dan 160 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;

- Lebar = 96 Meter dan 92 Meter (Arah Barat ke Timur) ;

- Batas =

Utara : berbatasan dengan RASID ;

Selatan : berbatasan dengan NUSU ;

Timur : berbatasan dengan NUSU ;

Barat : berbatasan dengan RAWA ;

Lokasi Tanah-2 :

- Panjang = 189 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;

- Lebar = 98,30 Meter (Arah Barat ke Timur) ;

- Batas =

Utara : berbatasan dengan NUSU ;

Selatan : berbatasan dengan ANYIT BAWE ;

Timur : berbatasan dengan JALAN ;

Barat : berbatasan dengan NUSU ;

N U S U : Penggugat-6 :

Lokasi Tanah-1 :

- Panjang = 189 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;

- Lebar = 93 Meter (Arah Barat ke Timur) ;

- Batas =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan KADIR ;

Selatan : berbatasan dengan DINA ;

Timur : berbatasan dengan JALAN ;

Barat : berbatasan dengan DINA ;

Lokasi Tanah-2 :

- Panjang = 100 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;
- Lebar = 200 Meter (Arah Barat ke Timur) ;
- Batas =

Utara : berbatasan dengan DINA ;

Selatan : berbatasan dengan AZIS ;

Timur : berbatasan dengan DINA/ANYIT BAWE ;

Barat : berbatasan dengan RAWA ;

R A S I D : Penggugat-7 :

Lokasi Tanah-1 :

- Panjang = 125,90 Meter dan 165,10 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;
- Lebar = 131 Meter (Arah Barat ke Timur) ;
- Batas =

Utara : berbatasan dengan JALAN ;

Selatan : berbatasan dengan MARAK ;

Timur : berbatasan dengan SAFRI ;

Barat : berbatasan dengan SAMSUDIN ;

Lokasi-1 : masih berupa hutan, tidak termasuk dalam obyek sengketa ;

Lokasi Tanah-2 :

- Panjang = 125,90 Meter dan 165,10 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;
- Lebar = 131 Meter (Arah Barat ke Timur) ;
- Batas =

Utara : berbatasan dengan RASID ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan MARAK ;

Timur : berbatasan dengan DARWIS ;

Barat : berbatasan dengan SAMSUDIN ;

M A R A K : Penggugat-8 :

- Panjang = 125, 90 Meter dan 165 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;
- Lebar = 131 Meter (Arah Barat ke Timur) ;
- Batas =

Utara : berbatasan dengan RASID ;

Selatan : berbatasan dengan SANYATA ;

Timur : berbatasan dengan DARWIS ;

Barat : berbatasan dengan SAMSUDIN ;

MAKASAWU : Penggugat-9 :

- Panjang = 199,30 Meter ; 50 Meter ; 37 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;
- Lebar = 199,30 Meter ; 121, 20 Meter ; 80 Meter (Arah Barat ke Timur) ;
- Batas =

Utara : berbatasan dengan SUNGAI ;

Selatan : berbatasan dengan SUKONO ;

Timur : berbatasan dengan JALAN ;

Barat : berbatasan dengan TANAH KOSONG ;

Lokasi : sebagian sudah ada tanaman kepala sawit dan sebagian masih hutan.

SUKONO : Penggugat-10 :

- Panjang = 50 Meter dan 29 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;
- Lebar = 79,50 Meter (Arah Barat ke Timur) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas =

Utara : berbatasan dengan SUNGAI ;

Selatan : berbatasan dengan MAKASAWU ;

Timur : berbatasan dengan JALAN ;

Barat : berbatasan dengan TANAH KOSONG ;

ALEXANDER LEMBANG : Penggugat-11 :

- Panjang = 200 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;

- Lebar = 100 Meter (Arah Barat ke Timur) ;

- Batas =

Utara : berbatasan dengan JALAN ;

Selatan : berbatasan dengan JALAN ;

Timur : berbatasan dengan YULIUS LAPU/NUSU/AZIS ;

Barat : berbatasan dengan YOHANES ;

SULAIMAN : Penggugat-12 :

(Tidak dilakukan Pengukuran, karena Penggugat Principal dan saksi-saksinya tidak hadir di lokasi) ;

DARWIS / SAIMANG : Penggugat-13 :

- Panjang = 100 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;

- Lebar = 200 Meter (Arah Barat ke Timur) ;

- Batas =

Utara : berbatasan dengan DARWIS ;

Selatan : berbatasan dengan KADIR ;

Timur : berbatasan dengan JALAN ;

Barat : berbatasan dengan RASID/MARAK ;

SYAMSUDIN : Penggugat-14 :

- Panjang = 150 Meter dan 125, 90 Meter (Arah Utara ke Selatan) ;

- Lebar = 106,60 Meter dan 83,50 Meter (Arah Barat ke Timur) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas =

Utara : berbatasan dengan JALAN ;

Selatan : berbatasan dengan SUNGAI ;

Timur : berbatasan dengan RASID ;

Barat : berbatasan dengan MUSA/HASAN ;

Menimbang, bahwa sesudah pemeriksaan dinyatakan cukup Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 31 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan hal apapun lagi dan akhirnya pihak-pihak tersebut memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor memutuskan :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat I s/d XIV tersebut diatas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk meletakkan sita jaminan terhadap watas tanah sengketa dan alat-alat berat serta harta-harta milik Tergugat termasuk memblokir uang/dana dalam rekening bank yang ada milik Tergugat sebatas jumlah nilai gugatan Penggugat ini ;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Para Penggugat I s/d XIV tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, ternyata Tergugat tidak menanggapi atau memberikan argumentasi secara khusus tentang tuntutan provisi ini, tetapi secara tegas menyatakan menolak permohonan Provisi Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat maka Majelis Hakim perlu meneliti secara cermat peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat ahli hukum dan yurisprudensi serta menghubungkannya dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku :

- Ketentuan tentang tuntutan dan Putusan Provisionil diatur dalam Pasal 53 Rv jo. Pasal 332 Rv, Pasal 180 ayat (1) HIR, SEMA No.4 Tahun 1965, SEMA No.16 Tahun 1969, UU No.20 Tahun 1947 ;
- Tuntutan Provisionil adalah bersifat sementara disamping tuntutan pokok, sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam pemutusan pokok perkara ;
- Putusan provisionil merupakan putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan ;

Bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H. : sebagaimana diketahui, kalimat terakhir Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 RBG, mengenai gugat provisi (provisioneele eisch), yakni "tuntutan lebih dulu" yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila Hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG maupun Pasal 54 RV, memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemerlksaan dan putusan pokok perkara ; (lihat buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, Cet. III, 1991, hal. 7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang penerapan tuntutan provisi dalam praktek peradilan dikenal beberapa yurisprudensi tetap, antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.140 K/Sip/1974, menyebutkan : Tuntutan Provisionil sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam putusan pokok perkara ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.279 K/Sip/1976, menyebutkan : Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Mei 1973 No.1070 K/Sip/1972, menyebutkan : Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima ;

(lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal. 306)

;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dalil-dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah ada urgensinya untuk dikabulkan karena sudah merupakan permintaan eksekusi terhadap pokok perkara, selain itu tidaklah tepat untuk dipertimbangkan dalam bagian provisi ini karena belum dapat ditentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terbukti atau tidak, hal ini akan lebih tepat bila dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, selain itu selama pemeriksaan perkara di persidangan tidak ternyata para pihak tersebut melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 RV, SEMA No.4 Tahun 1965 jo. SEMA No.16 Tahun 1969 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi Para Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum karenanya haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut disusun dan diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 jo. SEMA No.6 Tahun 1994, Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) harus memenuhi syarat formil, yaitu harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif, identitas para pihak ;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan ; serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa ;

Lebih lanjut, syarat di atas adalah bersifat akumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil ;

Merujuk pada Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 12 Oktober 2011, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan secara spesifik untuk mengajukan gugatan atau berperkara di Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Oleh karena itu maka sangat beralasan bagi Tergugat untuk memohon pada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat ini tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), karena gugatan diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah ;

2. Eksepsi tentang Plurium Litis Consortium :

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah suatu gugatan yang mengandung cacat Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Para Penggugat juga menarik Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh untuk dijadikan Tergugat dalam perkara ini ;

- Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam gugatannya, bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tanpa izin melakukan pengusuran, mendorong/meratakan lahan seluas kurang lebih 34,7 hektar beserta tanam tumbuh yang terletak di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur (Lahan Sengketa) karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Lahan Sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat ;
- Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam bagian Latar Belakang Perkara di atas, Tergugat memperoleh Lahan Sengketa tersebut dari Kelompok Tani Asi Tawai dengan melakukan serangkaian perbuatan hukum yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat pemberian ganti kerugian diberikan oleh Tergugat kepada Kelompok Tani Asi Tawai, Tergugat mendasarkan pemberian ganti kerugian tersebut berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang sah dan diketahui oleh pejabat pemerintah seperti Camat dan Kepala Desa ;

Oleh karena itu, apabila Para Penggugat "merasa" bahwa Lahan Sengketa yang "menurut" Para Penggugat adalah milik Para Penggugat dan menjadi bagian dari Lahan Dibebaskan yang telah diserahkan dan dialihkan oleh Kelompok Tani Asi Tawai kepada Tergugat, maka sepatutnya jika Para Penggugat juga menarik Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh untuk dijadikan pihak dalam perkara ini ; Bahwa selain itu, mengenai keharusan penarikan Kelompok Tani Asi Tawai sebagai pihak dalam perkara ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1504 KUH Perdata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 1504 KUH Perdata diatas, maka seandainya Para Penggugat berhasil membuktikan di persidangan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sebenarnya atas Lahan Sengketa, (quod non, maka pihak yang harus bertanggung jawab dan menanggung kerugian Para Penggugat adalah Kelompok Tani Asi Tawai dan bukannya Tergugat yang telah melakukan transaksi pemberian ganti kerugian dengan dilandasi dengan itikad baik ;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka jelas bahwa Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan yang dijadikan dasar diajukannya gugatan dalam perkara ini dan dengan demikian sangat tidak tepat jika Para Penggugat tidak menarik pula Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh sebagai pihak dalam perkara ini. Karena di dalam gugatan ternyata Kelompok Tani Asi Tawai tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

3. Eksepsi tentang Obscuur Libel :

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tidak menyebutkan secara jelas batas-batas obyek sengketa ;
- Bahwa dalam gugatannya Para Pengugat mendalilkan memiliki sejumlah tanah/lahan (quod non), akan tetapi tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa tidak disebutkannya batas-batas tanah menyebabkan tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menjadi tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena tidak jelas lahan atau tanah mana yang menjadi objek sengketa yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tanah yang "menurut" Para Penggugat dimilikinya (quod non) adalah tanah yang belum bersertifikat maka agar letaknya tidak kabur mutlak disebutkan batas-batasnya ;

- Bahwa berdasarkan eksepsi obscur libel sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapannya (sebagaimana termuat dalam repliek Para Penggugat tertanggal 01 Maret 2012), yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi mengenai Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa Penggugat :

- Bahwa dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana dan/ atau hukum acara manapun di Negeri ini kuasa dapat diberikan secara tertulis dan atau maupun secara lisan dan itu sah menurut hukum kecuali Pemberi Kuasa dan atau yang Menerima Kuasa yang mengingkarinya barulah dapat dianggap tidak layak / patut tidak benar ;
- Bahwa kuasa yang diberikan oleh Kuasa Penggugat kepada kuasanya adalah standart yang berlaku di Negeri ini maka eksepsi Tergugat dalam hal ini haruslah ditolak ;

B. Eksepsi mengenai Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak) :

- Bahwa dalam hukum acara perdata yang menentukan pihak dalam perkara adalah hak paten dari Penggugat dan bukan diatur oleh Tergugat, maka eksepsi inipun harus ditolak ;

C. Eksepsi Obscur Libel :

- Bahwa rupanya Tergugat tidak atau belum memahami betul isi gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat tersebut dengan tegas menyertakan/melampirkan rekapitulasi dan rekapitulasi itu didasari dengan bukti kepemilikan yang tentunya lengkap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas/batas watas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, namun demikian kami berterima kasih atas koreksinya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggapan para pihak tentang eksepsi yang diajukan dengan argumentasi hukumnya masing-masing maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Ad.1. Eksepsi Mengenai Surat Kuasa Khusus Tidak Sah :

Menimbang, bahwa materi eksepsi dari Tergugat pada bagian ini mempersoalkan masalah Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Hukum Para Penggugat tidak sah karena Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 12 Oktober 2011 tersebut tidak menyebutkan secara spesifik untuk mengajukan gugatan atau berperkara di Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum Acara Perdata yang berlaku, pengaturan tentang Surat Kuasa Khusus diatur dalam Pasal 1792-1869 KUH Perdata, Pasal 123 HIR / Pasal 147 R.Bg, sedangkan dalam Praktek Peradilan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.2 Tahun 1959, No. 5 Tahun 1962, No.1 Tahun 1971, No.6 Tahun 1994 ;

Bahwa formulasi Surat Kuasa Khusus dipertegas dalam SEMA tanggal 23 Januari 1971, ditentukan syarat sahnya surat kuasa khusus :

- a. Harus berbentuk tertulis (bisa surat dibawah tangan, dibuat dan ditanda tangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa), dibuat oleh Panitera Pengadilan, dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim, berbentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ;
- b. Harus menyebut identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) ;
- c. Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas menyebut tentang apa yang diperkarakan, paling tidak menyebut jenis dan macam perkaranya.

Inilah syarat formil yang mesti dipenuhi surat kuasa khusus, syarat tersebut bersifat kumulatif ;

(lihat Ulasan Hukum M. Yahya Harahap, S.H. berjudul "Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata" termuat dalam Majalah Hukum Varla Peradilan Tahun IX No.99 Desember 1993, hal 127-129) ;

Bahwa dalam SEMA No.6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, antara lain ditegaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu ;
- Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2011 yang dibuat oleh Para Penggugat selaku Pemberi Kuasa dengan Kuasa Hukum Para Penggugat sebagai Penerima Kuasa, menurut Majelis Hakim Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2011 tersebut secara yuridis formal dapat diterima dan dapat dipergunakan untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Ad.2. Eksepsi Mengenai Plurium Litis Consortium :

Menimbang, bahwa materi eksepsi dari Tergugat pada bagian ini adalah mempersoalkan masalah tidak ditariknya Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh untuk dijadikan pihak (sebagai Tergugat) dalam perkara ini karena Kelompok Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan yang sangat erat dengan permasalahan yang dijadikan dasar diajukannya gugatan dalam perkara ini. Tergugat memperoleh Lahan Sengketa tersebut dari Kelompok Tani Asi Tawai dengan melakukan serangkaian perbuatan hukum yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat pemberian ganti kerugian diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Kelompok Tani Asi Tawai, Tergugat mendasarkan pemberian ganti kerugian tersebut berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang sah dan diketahui oleh pejabat pemerintah seperti Camat dan Kepala Desa. Seandainya Para Penggugat berhasil membuktikan di persidangan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sebenarnya atas Lahan Sengketa, (quod non, maka pihak yang harus bertanggung jawab dan menanggung kerugian Para Penggugat adalah Kelompok Tani Asi Tawai dan bukannya Tergugat yang telah melakukan transaksi pemberian ganti kerugian dengan dilandasi dengan itikad baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pada bagian ini menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara akan tetapi telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak, sejauh mana urgensinya pihak-pihak yang dipersoalkan oleh Tergugat dalam eksepsinya barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, atas dasar itu maka eksepsi Tergugat pada bagian ini tidaklah tepat dan tidak beralasan menurut hukum ;

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, disebutkan : syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak ; (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.161 dan hal. 306) ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, disebutkan : bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, disebutkan : hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ; (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993 hal. 290) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Ad.3. Eksepsi Mengenai Obscuur Libel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi eksepsi dari Tergugat pada bagian ini mempersoalkan masalah gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas obyek sengketa, dengan tidak disebutkannya batas-batas tanah menyebabkan tanah/lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menjadi tidak jelas sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena tidak jelas lahan atau tanah mana yang menjadi objek sengketa yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa dalam replieknya Para Penggugat menyatakan dalam gugatan Para Penggugat tersebut dengan tegas menyertakan/ melampirkan rekapitulasi dan rekapitulasi itu didasari dengan bukti kepemilikan yang tentunya lengkap dengan luas/batas watas tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, namun demikian kami berterima kasih atas koreksinya ;

Menimbang, bahwa dalam Praktek Peradilan, pada umumnya dalil eksepsi Obscuur Libel (gugatan tidak jelas atau kabur), lazimnya dipersoalkan karena :

- a. Fundamentum Petendi (posita) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya ;
- b. Obyek yang disengketakan tidak jelas (dimana lokasinya, batas-batasnya, ukuran atau luasnya) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat isi gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil eksepsi dari Tergugat pada bagian ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata materi eksepsi tersebut telah mempersoalkan materi pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak, sesungguhnya hal ini baru dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, atas dasar itu maka eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada bagian ini haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki/menguasai lahan watas tanah dan tanam tumbuh di Desa Apung sesuai dengan luas dan banyaknya tanam tumbuh yang tertera dalam Rekapitulasi tersendiri dan terlampir dengan gugatan ini dan menjadi satu kesatuan serta tak terpisahkan dari surat gugatan ini ;
2. Bahwa Tergugat telah mengusur, mendorong/meratakan lahan watas tanah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat I s/d XIV tanpa seizin dan tidak sepengetahuan Para Penggugat serta tanpa ganti rugi yang layak ;
3. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali menanyakan kepada Tergugat dan minta untuk diselesaikan secara baik dan damai serta Somasi tetapi selalu mendapat jawaban yang tidak jelas dan tidak ada niat yang baik untuk menyelesaikannya dan selalu menganggap perbuatannya sudah tepat dan benar sendiri ;
4. Bahwa Tergugat telah menanam lahan tersebut dengan Bibit Kelapa Sawit sementara tanam tumbuh Para Penggugat telah terkubur dan rusak atas perbuatari Tergugat tersebut, peristiwa ini dilakukannya sejak bulan Juli 2011 yang lalu hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
5. Adapun kerugian Para Penggugat ditaksir sebagai berikut untuk :

Penggugat I sebesar	Rp. 285.130.000,-
Penggugat II sebesar	Rp. 123.915.000,-
Periggugat III sebesar	Rp. 240.500.000,-
Penggugat IV sebesar	Rp. 88.034.000,-
Penggugat V sebesar	Rp. 233.170.000,-

73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI sebesar	Rp. 240.580.000,-
Penggugat VII sebesar	Rp. 282.410.000,-
Penggugat VIII sebesar	Rp. 147.510.000,-
Penggugat IX sebesar	Rp. 113.310.000,-
Penggugat X sebesar	Rp. 24.625.000,-
;;t1	
Penggugat XI sebesar	Rp. 131.000.000,-
Penggugat XII sebesar	Rp. 76.761.000,-
Penggugat XIII sebesar	Rp. 195.590.000,-
Penggugat XIV sebesar	Rp. 485.490.000,-
Total Keseluruhan	Rp. 2.668.025.000,-

(Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Rincian secara detail ada dalam Rekapitulasi yang ditaksir sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bulungan No.497/k-VI/520/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh ;

6. Bahwa untuk tidak kandasnya gugatan ini dan Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengasingkan harta kekayaannya baik harta bergerak maupun tidak bergerak termasuk uang / dana di tabungan/rekening Bank Tergugat mohon terlebih dahulu kiranya agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat tersebut diatas ;
7. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkara ini dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi baik terhadap diri Para Penggugat maupun warga masyarakat lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu maka Para Penggugat menuntut sebagaimana isi petitum gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan dalil-dalilnya mengenai pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ataupun memberikan bukti-bukti atas dalil-dalilnya tersebut. Oleh karena itu, gugatan ini berdasarkan hukum harus ditolak. Walaupun Tergugat tidak memiliki beban hukum untuk membuktikan apapun dalam perkara ini, namun Tergugat akan menjelaskan dan membuktikan kepada Pengadilan bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan tanpa alasan hukum apapun ;

Karena di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik Lahan Sengketa, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diuraikan di atas maka Para Penggugat wajib untuk membuktikan sekurang-kurangnya :

- c. Dasar kepemilikan atas Lahan Sengketa; dan
- d. Letak dan batas-batas Lahan Sengketa ;

Namun demikian, Tergugat memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat mengenai isi gugatan dari Para Penggugat yang sama sekali tidak menjelaskan atau menyebutkan letak dan batas-batas Lahan Sengketa yang "menurut" Para Penggugat adalah milik Para Penggugat. Dengan tidak dapat dibuktikannya letak dan batas-batas Lahan Sengketa, maka ketidakberhasilan Para Penggugat itu saja telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat ini ;

- Bahwa apabila Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya mengenai kepemilikan dan batas-batas Lahan Sengketa di dalam persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan 1865 KUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt saja maka Majelis Hakim yang Terhormat sudah sepatutnya menolak gugatan Para Penggugat ini walaupun Tergugat tidak melakukan pembuktian atas dalil-dalil sanggahannya. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan dibagian Latar Belakang Perkara di atas, Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum, akan mampu membuktikan setiap dokumen yang menjadi alas hak kepemilikan Lahan Sengketa oleh Tergugat ;

- Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan kegiatan terhadap lahan seluas 237,7 Hektar yang terletak di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan adalah sah karena Kelompk Tani Asi Tawai yang diketuai oleh Yahya Baweh sebagai pemilik lahan yang sah telah melepaskan haknya kepada Tergugat dan Tergugat telah memberikan kompensasi kepada Kelompok Tani Asi Tawai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Latar Belakang Perkara di atas mengenai dasar-dasar kepemilikan dan pelepasan hak atas Lahan Dibebaskan, maka selanjutnya Tergugat akan menerangkan secara jelas mengenai letak dan batas-batas dari Lahan Dibebaskan tersebut ;

Berdasarkan Surat Keterangan (vide Bukti T-2), Kelompok Tani Asi Tawai adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 237,7 hektar yang terletak di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan titik koordinat :

Bujur Timur	Lintang Utara
556628	305412
556688	305854
556688	305854
559055	305854
558933	304871
558764	304929



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558379	304909
558279	304845
556630	304844
556503	305213

Selanjutnya, sebagaimana pengukuran ulang lahan dan inventarisasi berdasarkan Berita Acara Pengukuran Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh No.264/Tunas/legal/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 (vide Bukti T-4), selain menentukan kembali titik koordinat, juga dijelaskan mengenai batas-batas sebagai berikut :

Utara : LU Apung & Kel. Tani Tengkapak Raya 2 ;

Selatan : LU Bukit Indah ;

Barat : Jalan ;

Timur : Kel. Tani Pungit Mading ;

Atas dasar dokumen-dokumen hukum tersebut, Tergugat sebagai perusahaan yang membutuhkan lahan untuk merealisasikan usahanya melakukan penyelesaian dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas Lahan Dibebaskan yaitu Kelompok Tani Asi Tawai ;

- Bahwa Kelompok Tani Asi Tawai sebagai pihak yang berhak dan mengakui sebagai pemilik yang sah atas Lahan Dibebaskan kemudian telah melepaskan hak atas Lahan Dibebaskan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan Lahan/Tanah tertanggal 17 Juni 2010 (vide Bukti T-5) dengan nilai kompensasi sebesar Rp.319.870.000,- (tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Penggunaan Lahan dan Pembayaran Kompensasi Lahan/Tanam Tumbuh No.264/Tunas/legal/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 (vide Bukti T- 6), sebagaimana diterima oleh Yahya Baweh sebagai Ketua Kelompok Tani Asi Tawai berdasarkan Kwitansi tertanggal 29 Juni 2010 (vide Bukti T-8.b) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan telah dilepaskannya dan dialihkannya hak Kelompok Tani Asi Tawai atas Lahan Dibebaskan kepada Tergugat, maka demi hukum Tergugat berhak untuk menguasai dan melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum (dalam hal ini melakukan kegiatan usaha) terhadap Lahan Dibebaskan ;

- Bahwa Tergugat justru bingung dengan gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan menggusur, mendorong/meratakan lahan watas tanah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak pernah menjelaskan tanah dan tanam tumbuh yang mana yang telah digusur, didorong/diratakan oleh Tergugat. Seluruh aktivitas yang selama ini dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang berada dalam area Lahan Dibebaskan yang secara hukum telah sah dimiliki/dikuasai oleh Tergugat. Sehingga dengan demikian seluruh tindakan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum karena Lahan Dibebaskan sudah dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa walaupun Para Penggugat "merasa" bahwa Lahan Sengketa yang dimaksud adalah merupakan bagian atau berada di dalam Lahan Dibebaskan yang telah dilepaskan oleh Kelompok Tani Asi Tawai kepada Tergugat, maka tentunya kegiatan Tergugat di dalam area Lahan Sengketa adalah benar dan beralasan karena berdasarkan vide Bukti T-2 dan vide Bukti T-5 lahan tersebut adalah milik Kelompok Tani Asi Tawai yang telah dilepaskan haknya kepada Tergugat, dan Tergugat telah memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Sebagai pembeli yang telah beritikad baik (Te Goeder Trouw), maka kepemilikan lahan dibebaskan oleh Tergugat memperoleh perlindungan hukum yang kuat dan tidak dapat dibatalkan oleh Para Penggugat ;

Kalaupun benar bahwa Para Penggugat adalah pemilik lahan sengketa, quod non, maka Para Penggugat seharusnya menuntut ganti rugi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Asi Tawai, dan bukannya kepada Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik ;

- Bahwa masalah adanya "klaim" kepemilikan atas tanah yang sebelumnya telah dilakukan jual beli/pemberian ganti rugi oleh seseorang yang kemudian "mengaku" sebagai pemilik tanah yang sah adalah bukan merupakan suatu hal yang "baru" di Indonesia ini. Mahkamah Agung telah berulang kali memutuskan dan bahkan menetapkan yurisprudensi-nya atas perkara-perkara sengketa tanah seperti ini ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, karena Tergugat adalah seorang pembeli yang beritikad baik yang dibuktikan dengan :
- Melakukan pemberian ganti kerugian dengan didasarkan pada dokumen-dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, sehingga transaksi ini dilakukan secara terang benderang dan tidak sembunyi-sembunyi ;
- Telah membayar seluruh ganti kerugian kepada Kelompok Tani Asi Tawai secara penuh ;

Maka seluruh hak hukum Tergugat atas Lahan Dibebaskan dan Lahan Sengketa haruslah dilindungi oleh hukum. Sebaliknya, jika Para Penggugat merasa dirugikan karena haknya atas Lahan Sengketa menjadi hilang, quod non, maka pihak yang seharusnya dituntut oleh Para Penggugat adalah Kelompok Tani Asi Tawai dan bukannya Tergugat. Oleh karena itu tuntutan permintaan ganti kerugian kepada Tergugat jelas "salah alamat" dan berdasarkan hukum sepatutnya untuk ditolak ;

Para Penggugat tidak menguraikan dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disyaratkan oleh Pasal 1365 KUH Perdata padahal sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, seluruh unsur dalam perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan oleh Para Penggugat agar Hakim dapat mengabulkan gugatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Pdt, suatu gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat dikabulkan oleh Pengadilan jika Penggugat mampu membuktikan adanya semua unsur berikut ini :

- Perbuatan melawan hukum.

Unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai tindakan Tergugat dalam menggusur, mendorong/meratakan Lahan Sengketa yang "menurut" Para Penggugat adalah milik Para Penggugat dan tanpa seizin Para Penggugat dan juga tanpa ganti rugi. Namun sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Penggugat tidak pernah menjelaskan letak dan batas-batas lahan tersebut sehingga membuat dalil Para Penggugat menjadi sangat tidak jelas dan tidak berdasar. Selain itu, jika Lahan Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah merupakan atau bagian dari Lahan Dibebaskan, maka Tergugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memberikan ganti kerugian dengan didasarkan pada dokumen-dokumen hukum yang sah dan hingga saat ini dokumen-dokumen yang menjadi alas hak penggantian kerugian tersebut tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti ;

- Kesalahan.

Tindakan Tergugat yang menggusur, mendorong/meratakan lahan adalah bukan merupakan kesalahan karena dilakukan di lahan yang secara hukum dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat sendiri. Dengan demikian maka jelas terbukti bahwa unsur kesalahan tidak terbukti ;

- Kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas pula tidak ada unsur kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dalam permasalahan ini karena tindakan Tergugat dilakukan terhadap lahan yang merupakan milik Tergugat sendiri ;

- Kausalitas.

Karena terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun kesalahan apapun terhadap Para Penggugat, maka otomatis walaupun Para Penggugat mampu membuktikan adanya unsur kerugian, quod non, maka unsur kausalitas tidak akan dapat dibuktikan oleh Para Penggugat ;

Mengingat keempat unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata diatas ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, maka adalah sesuai hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang disertai dengan dasar hukum dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh dalil-dalil Para Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan secara hukum. Sebaliknya, seluruh bantahan-bantahan Tergugat diajukan dengan logis, disertai dasar hukum dan bukti-bukti yang membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya. Oleh karena itu adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka kewajiban pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada pihak Tergugat diberi pula hak untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda P-1 s/d, serta 2 (dua) orang saksi, sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya :

- **Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T-1 s/d T-7 serta 2 (dua) orang saksi ;**

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah/lahan sengketa ? ;
2. Apakah benar Tergugat telah menguasai tanah/lahan sengketa tanpa hak ?
3. Apakah benar Para Penggugat berhak atas tuntutan-tuntutan sebagaimana yang didalilkannya dalam surat gugatannya ?

Menimbang, bahwa dari surat bukti tertanda P..... s/d P..... terbukti kenyataan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian perolehan tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangatlah jelas :

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P....., menurut Majelis Hakim bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa Penggugat adalah pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dan tidak dapat dipakai sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat antara lain menyatakan bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T..... s/d T..... dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat-1, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Tergugat-3, yaitu T.3-7 = T.I-1 dan T.3-8 = T.I-2, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan, sedangkan mengenai surat bukti tertanda T.3-1, T.3-3 s/d T.3-5, Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak ada hubungannya dengan dalil-dalil sanggahan Tergugat-3 seharusnya diajukan oleh Tergugat-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa bukanlah milik Para Penggugat sebagai konsekwensi yuridisnya Para Penggugat tidaklah berhak atas obyek sengketa, sehingga dengan demikian maka terhadap tuntutan-tuntutan Para Penggugat tidak patut untuk dipertimbangkan oleh karena Para Penggugat tidak dapat memberikan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak memberikan dasar hukum untuk dianalisa kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatannya maka tanpa perlu mempertimbangkan lebih jauh kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya dan dalil-dalil sangkalan Tergugat dalam perkara ini maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka sebagai pihak yang dikalahkan Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, tuntutan hak atau gugatan perdata adalah merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang agar orang tidak melakukan eigenrichting, oleh karena itu setiap orang yang merasa dirugikan haknya atau kepentingannya oleh orang lain, dapat mengajukan gugatan atau tuntutan hak kepada orang lain di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagai konsekwensi yuridisnya maka tindakan menggugat seseorang in casu tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengajukan gugatan perdata/hak kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi oleh hukum atau Undang-Undang dibenarkan terlepas dari masalah apakah gugatan tersebut beralasan atau tidak dan dikabulkan atau ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dibenarkan oleh Undang-Undang, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor dalam perkara ini, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi secara jelas bukan suatu perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat-I Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, karena sudah tidak ada relevansinya lagi ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. (.....) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari, tanggal oleh HONGKUN OTOH, S.H, MH. sebagai Ketua Majelis, ZIYAD, S.H. dan SYAEFUL IMAM, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 JULI 2012 oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG MISGIANTO, Bc. Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ZIYAD, S.H.

HONGKUN OTOH, S.H, MH.

2. SYAEFUL IMAM, S.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG MISGIANTO, Bc.Hk.



Perincian Ongkos Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Meterai	:	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Panggilan Sidang	:	Rp. 300.000,-
5. Pemeriksaan Setempat:		Rp.3.500.000,-

J u m l a h : Rp.3.841.000,-
(Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Legalisir Surat Kuasa

Nomor Putusan MA : 626 K/Pdt/2004 ; tanggal 29 November 2004

Surat kuasa yang dilegalisir oleh Panitera selaku pejabat publik di Pengadilan, maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah.

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 jo No.1230 K/Sip/1980 tanggal 07 April 1982 : **Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah** (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. III, 1993 hal. 138) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Agustus 1983 No.1072 K/Sip/1982 disebutkan "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa" (lihat Buku Yurisprudensi Indonesia I, 1983 hal.191) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Agustus 1975 No.995 K/Sip/1975 antara lain disebutkan "Bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan" (lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet.II, 1993 hal.295) ;

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku : Kekuatan pembuktian dari surat atau alat bukti tertulis terletak pada aslinya (pasal 301 R.Bg, pasal 1888 BW).

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. No.701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 disebutkan : Surat-surat bukti yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertenghkan oleh kedua belah pihak maka bukti-bukti tersebut tidak sah ; (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993, hal.318) ;
Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.966 K/Sip/1973 tanggal 31 Juli 1975 antara lain disebutkan hasil pemeriksaan setempat dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya itu ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 disebutkan surat bukti yang diajukan didalam persidangan yang hanya berupa fotocopy tanpa ada surat aslinya atau tidak dapat diajukan dalam sidang surat aslinya, maka surat bukti berupa fotocopy ini tidak dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah dan Hakim harus mengenyampingkannya atau tidak usah mempertimbangkannya ; (lihat Majalah Hukum Varia Peradilan No. 36 –September 1988).

Surat-surat bukti yang diajukan penggugat untuk kasasi berupa: keterangan keputusan Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camat; I.P.D. tanggal 3 Desember 1966 No. 282/18; peta form 32 A/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April; bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-8-1975 No. 907 K/Sip/1972.

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, masing-masing :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 : Mengingat stelsel negatif tentang register/ pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia maka terdapatnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain (lihat Rangkuman Yurisprudensi II, 1993, hal. 110) ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Sip/1968 : Pembatalan surat bukti Hak Milik yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara sah, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang administrasi ; Pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan harus minta pembatalan surat bukti Hak Milik itu kepada Instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang telah diperolehnya (lihat Rangkuman Yurisprudensi II, 1993, hal. 274) ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No.321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981 : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Instansi lain (lihat Rangkuman Yurisprudensi Indonesia I, 1981, hal. 259) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 disebutkan “ Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa yang akan digugatnya “ (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal. 290) ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 disebutkan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet.II, 1993, hal.161 dan hal. 306) ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 disebutkan bahwa bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.966 K/Sip/1973 tanggal 31 Juli 1975 disebutkan hasil pemeriksaan setempat dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya itu ; (lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal.328) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 antara lain disebutkan karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; (lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal.306) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 antara lain disebutkan karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil, gugatan masih dapat diajukan lagi ; (lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal.419) ;

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

[Dengan UU No. 1 Tahun 1961 (LN 1961 No. 3) disahkan menjadi Undang-Undang]

Pasal 1

- (1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.
- (2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di daerah-daerah yang	Sawah (hektar)	Tanah Kering (hektar)
1. Tidak padat	15	20
2. Padat :		
a. kurang pada	10	12
b. cukup padat	7,5	9
c. sangat padat	5	6

Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah-kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah-kering dengahn menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat an 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hekar.

- (3) Atas dasar ketentuan dalam ayat 2 pasal ini maka penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah dilakukan menurut perhitungan sebagai yang tercantum dalam daftar yang dilampirkan pada Peraturan ini.
- (4) Luas maksimum tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak berlaku terhadap tanah pertanian :
 - a. yang dikuasai dengan hak guna usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari Pemerintah;
 - b. yang dikuasai oleh badan-badan hukum.

Pasal 2

- (1) Jika jumlah anggota suatu keluarga melebihi 7 orang, maka bgi keluarga itu luas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1 untuk setiap anggota yang selebihnya ditambah dengan 10%, dengan ketentuan bahwa jumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedang jumlah tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.
- (2) Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.

Pasal 3

Orang-orang dan kepala-kepala keluarga yang anggota-anggota keluarganya menguasai tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maksimum wajib melaporkan hal itu kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan didalam waktu 3 bulan sejak mulai berlakunya Peraturan ini. Kalau dipandang perlu maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.

Pasal 4

Orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan hak-miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan izin kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Izin tersebut hanya dapat diberikan jika tanah yang haknya dipindahkan itu tidak melebihi luas maksimum dan dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2).

Pasal 5

Penyelesaian mengenai tanah yang merupakan kelebihan dari luas maksimum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penyelesaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keinginan fihak yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Barangsiapa sesudah mulai berlakunya Peraturan ini memperoleh tanah pertanian, hingga tanah pertanian yang dikuasai olehnya dan anggota-anggota keluarganya berjumlah lebih dari luas maksimum, wajib berusaha supaya paling lambat 1 tahun sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah tanah pertanian yang dikuasai itu luasnya tidak melebihi batas maksimum.

Pasal 7

- (1) Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.
- (2) Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus :

$$\frac{(7 + 1/2) - \text{waktu berlangsungnya hak-gadai}}{7} \times \text{uang gadai,}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

- (3) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini berlaku juga terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya Peraturan ini.

Pasal 8

Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar.

Pasal 9

- (1) Pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Larangan termaksud tidak berlaku, kalau sipenjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar dan tanah itu dijual sekaligus.
- (2) Jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar didalam waktu 1 tahun mereka itu wajib menunjuk salah seorang dari antaranya yang selanjutnya akan memiliki tanah itu, atau memindahkannya kepada pihak lain, dengan mengingat ketentuan ayat (1).
- (3) Jika mereka yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak melaksanakan kewajiban tersebut diatas, maka dengan memperhatikan keinginan mereka Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya, menunjuk salah seorang dari antara mereka itu, yang selanjutnya akan memiliki tanah yang bersangkutan, ataupun menjualnya kepada pihak lain.
- (4) Mengenai bagian warisan tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 56 TAHUN 1960
TENTANG
PENETAPAN LUAS MAKSIMUM DAN MINIMUM TANAH PERTANIAN.

UMUM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960) menetapkan dalam pasal 7, bahwa agar supaya tidak merugikan kepentingan umum maka pemilihan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Keadaan masyarakat tani Indonesia sekarang ini ialah, bahwa kurang lebih 60% dari pada petani adalah petani tidak bertanah. Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lainnya mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi-hasil. Para petani yang mempunyai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnya kurang dari 1 hektar (rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) yang terang tidak cukup untuk hidup yang layak. Tetapi disamping petani-petani yang tidak bertanah dan yang bertanah tidak cukup itu, kita jumpai petani-petani yang menguasai tanah-tanah pertanian yang luasnya berpuluh-puluh, beratus-ratus bahkan beribu-ribu hektar. Tanah-tanah itu semuanya dipunyai mereka dengan hak milik, tetapi kebanyakan dikuasainya dengan hak gadai atau sewa. Bahkan tanah-tanah yang dikuasai dengan hak-gadai dan sewa inilah merupakan bagian yang terbesar. Kalau hanya melihat pada tanah-tanah yang dipunyai dengan hak milik menurut catatan di Jawa, Madura, Sulawesi Selatan, Bali, Lombok hanya terdapat 5.4000 orang yang mempunyai sawah yang luasnya lebih dari 20 hektar). Mengenai tanah kering yang mempunyai lebih dari 10 hektar adalah 11.000 orang, diantaranya 2.700 orang yang mempunyai lebih dari 20 hektar. Tetapi menurut kenyataannya jauh lebih banyak jumlah orang yang menguasai tanah lebih dari 10 hektar dengan hak gadai atau sewa. Tanah-tanah itu berasal dari tanah-tanah kepunyaan para tani yang tanahnya tidak cukup tadi, yang karena keadaan terpaksa menggadaikan atau menyewakan kepada orang-orang yang kaya tersebut. Biasanya orang-orang yang menguasai tanah-tanah yang luas itu tidak dapat mengerjakan sendiri. Tanah-tanahnya dibagi-hasilkan kepada petani-petani yang tidak bertanah atau yang tidak cukup tanahnya. Bahkan tidak jarang bahwa dalam hubungan gadai para pemilik yang menggadaikan tanahnya itu kemudian menjadi penggarap tanahnya sendiri sebagai pembagi-hasil. Dan tidak jarang pula bahwa tanah-tanah yang luas itu tidak diusahakan (dibiarkan terlantar) oleh karena yang menguasainya tidak dapat mengerjakan sendiri, hal mana terang bertentangan dengan usaha untuk menambah produksi bahan makanan.
- (2) Bahwa ada orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang yang sebagian terbesar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya adalah terang bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah itu, agar ada pembagian yang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainya tanah-tanah yang luas ditangan sebagian kecil para petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannya praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi-hasil dan lain-lainnya), hal mana bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia.
- (3) Berhubung dengan itu maka disamping usaha untuk memberi tanah pertanian yang cukup luas, dengan jalan membuka tanah secara besar-besaran diluar Jawa dan menyelenggarakan transmigrasi dari daerah-daerah yang padat. Undang-undang Pokok Agraria dalam rangka pembangunan masyarakat yang sesuai dengan azas-azas sosialisme Indonesia itu, memandang perlu adanya batas-batas maksimum tanah pertanian yang boleh dikuasai suatu keluarga, baik dengan hak milik maupun dengan hak yang lain. Luas maksimum tersebut menurut Undang-undang Pokok Agraria harus ditetapkan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat [pasal 17 ayat (1) dan (2)]. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari maksimum itu diambil oleh Pemerintah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti-kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat petani yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah [pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria ayat (3)]. Dengan demikian maka pemilikan tanah pertanian selanjutnya akan lebih merata dan adil. Selain memenuhi syarat keadilan maka tindakan tersebut akan berakibat pula bertambahnya produksi, karena para penggarap tanah-tanah itu yang telah menjadi pemilikinya, akan lebih giat didalam mengerjakan usaha pertaniannya.

- (4) Selain luas maksimum Undang-undang Pokok Agraria memandang perlu pula diadakannya penetapan luas minimum, dengan tujuan supaya tiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luasnya untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak. Berhubung dengan berbagai faktor yang belum memungkinkan dicapainya batas minimum itu sekaligus dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan, bahwa pelaksanaannya akan dilakukan secara beransur-angsur (Undang-undang Pokok Agraria pasal 17 ayat 4), artinya akan diselenggarakan taraf demi taraf. Pada taraf permulaan maka penetapan minimum bertujuan untuk mencegah dilakukannya pemecahan tanah lebih lanjut, karena hal yang demikian itu akan menjauhkan kita dari usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani sebagai yang dimaksudkan diatas. Penetapan minimum tidak berarti bahwa orang-orang yang mempunyai tanah kurang dari batas itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnya.
- (5) Kiranya tidak memerlukan penjelasan, bahwa untuk mempertinggi taraf hidup petani dan taraf hidup rakyat pada umumnya, tidaklah cukup dengan diadakannya penetapan luas maksimum dan minimum saja, yang diikuti dengan pembagian kembali tanah-tanahnya yang melebihi maksimum itu. Agar supaya dapat dicapai hasil sebagai yang diharapkan maka usaha itu perlu disertai dengan tindakan-tindakan lainnya, misalnya pembukaan tanah-tanah pertanian baru, transmigrasi, industrialisasi, usaha-usaha untuk mempertinggi produktiviteit (intensifikasi), persediaan kredit yang cukup yang dapat diperoleh pada waktunya dengan mudah dan murah serta tindakan-tindakan lainnya.
- (6) Menurut pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria luas maksimum dan minimum itu harus diatur dengan peraturan perundangan. Ini berarti bahwa diserahkanlah pada kebijaksanaan Pemerintah apakah hal itu akan diatur oleh Pemerintah sendiri dengan Peraturan Pemerintah atau bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Undang-undang. Mengingat akan pentingnya masalah tersebut Pemerintah berpendapat bahwa soal itu sebaiknya diatur dengan peraturan yang bertingkat Undang-undang. Dalam pada itu karena keadaannya memaksa kini diaturnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- (7) a. Luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap daerah tingkat II dengan mengingat keadaan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai :
 1. tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi.
 2. kepadatan penduduk.
 3. jenis-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah-kering, diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak).
 4. besarnya usaha tani yang sebai-baiknya (the best farmsize) menurut kemampuan satu keluarga, dengan mengerjakan beberapa buruh tani.
 5. tingkat kemajuan tehnik pertanian sekarang ini.Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas yang berbeda-beda keadaannya diberbagai daerah di Negara kita ini, maka diadakanlah perbedaan antara daerah-daerah yang padat dan tidak padat. Daerah-daerah yang padat dibagi lagi dalam daerah yang sangat padat, cukup padat dan kurang padat. Pula diadakan perbedaan antara batas untuk sawah dan tanah kering. Untuk tanah kering batasnya adalah sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas untuk sawah ditambah dengan 20% di daerah-daerah yang padat dan dengan 30% di daerah-daerah yang tidak padat. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) maka penetapan maksimum itu ialah paling banyak (yaitu untuk daerah-daerah yang tidak padat) 15 hektar sawah atau 20 hektar tanah kering. Untuk daerah-daerah yang sangat padat maka angka-angka itu adalah masing-masing 5 hektar dan 6 hektar. Jika sawah dipunyai bersama-sama dengan tanah kering maka batasnya adalah paling banyak 20 hektar, baik di daerah yang padat maupun tidak padat.

- b. Yang menentukan luas maksimum itu bukan saja tanah-tanah miliknya sendiri, tetapi juga tanah-tanah kepunyaan orang lain yang dikuasai dengan hak gadai, sewa dan lain sebagainya seperti yang dimaksudkan di atas. Tetapi tanah-tanah yang dikuasai dengan hak guna-usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas (misalnya hak pakai) yang didapat dari Pemerintah tidak terkena ketentuan maksimum tersebut. Letak tanah-tanah itu tidak perlu mesti disatu tempat yang sama, tetapi dapat pula di beberapa daerah, misalnya di dua atau tiga Daerah tingkat II yang berlainan.
 - c. Penetapan luas maksimum memakai dasar keluarga, biarpun yang berhak atas tanahnya mungkin seorang-seorang. Berapa jumlah luas tanah yang dikuasai oleh anggota-anggota dari suatu keluarga, itulah yang menentukan maksimum luas tanah keluarga itu. Jumlah anggota keluarga ditetapkan paling banyak 7 orang. Jika jumlahnya melebihi 7 orang maka bagi keluarga itu luas maksimum untuk setiap anggota keluarga yang selebihnya ditambah 10%, tetapi jumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedangkan jumlah tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah. Misalnya untuk keluarga di daerah tidak padat (dengan batas maksimum 15 hektar) yang terdiri dari 15 anggota, maka batas maksimumnya dihitung sebagai berikut. Jumlah tambahannya $8 \times 10\% \times 15$ hektar sawah, tetapi tidak boleh lebih dari 7,5 hektar - 22,5 hektar. Tetapi oleh karena tanah yang dikuasai seluruhnya tidak boleh dari 20 hektar, maka luas maksimum untuk keluarga itu ialah 20 hektar. Kalau yang dikuasai itu tanah kering maka keluarga tersebut tidak mendapat tambahan lagi, karena batas buat tanah kering untuk daerah yang tidak padat sudah ditetapkan 20 hektar.
 - d. Ketentuan maksimum tersebut hanya mengenai tanah pertanian. Batas untuk tanah perumahan akan ditetapkan tersendiri. Demikian pula luas maksimum untuk badan-badan hukum.
- (8) **Luas minimum ditetapkan 2 hektar, baik untuk sawah maupun tanah-kering.** Sebagai telah diterangkan di atas batas 2 hektar itu merupakan tujuan, yang akan diusahakan tercapainya secara taraf demi taraf. Berhubung dengan itu maka dalam taraf pertama perlu dicegah dilakukannya pemecahan-pemecahan pemilikan tanah yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Untuk itu maka diadakan pembatasan-pembatasan seperlunya didalam hal pemindahan hak yang berupa tanah pertanian (pasal 9). Tanpa pembatasan-pembatasan itu maka dikhawatirkan bahwa bukan saja usaha untuk mencapai batas minimum itu tidak akan tercapai, tetapi bahkan kita akan tambah menjauh dari tujuan tersebut.
- (9) a. Dalam Peraturan ini diatur pula soal gadai tanah pertanian. Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang-gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang-gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada pula yang dilanjutkan oleh para ahli waris penggadai dan pemegang-gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnya kembali. (Dalam pada itu diberberapa daerah dikenal pula gadai dimana hasil tanahnya tidak hanya merupakan bunga, tetapi merupakan pula angsuran. Gadai demikian itu disebut jual angsur. Berlainan dengan gadai-bisa maka dalam jual-angsur setelah lampau beberapa waktu tanahnya kembali kepada penggadai tanpa membayar uang tebusan). Besarnya uang gadai tidak saja tergantung pada kesuburan tanahnya, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai akan kredit. Oleh karena itu tidak jarang tanah yang subur digadaikan dengan uang-gadai yang rendah. Biasanya orang menggadaikan tanahnya hanya bila ia berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika tidak mendesak kebutuhannya maka biasanya orang lebih suka menyewakan tanahnya. Berhubung dengan hal-hal diatas itu maka kebanyakan gadai itu diadakan dengan imbalan yang sangat merugikan penggadai dan sangat menguntungkan pihak pelepas uang. Dengan demikian maka teranglah bahwa gadai itu menunjukkan praktek-praktek pemerasan, hal mana bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia. Oleh karena itu maka didalam Undang-undang Pokok Agraria hak gadai dimasukkan dalam golongan hak-hak yang sifatnya "sementara", yang harus diusahakan supaya pada waktunya dihapuskan. Sementara belum dapat dihapuskan maka hak gadai harus diatur agar dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan (pasal 53). Hak gadai itu baru dapat dihapuskan maka hak gadai harus diatur agar dihilangkan unsur-unsurnya yang bersifat pemerasan (pasal 53). Hak gadai itu baru dapat dihapuskan (artinya dilarang jika sudah dapat disediakan kredit yang mencukupi keperluan para petani).

- b. Apa yang diharuskan oleh pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria itu diatur sekaligus dalam Peraturan ini (pasal 7), karena ada hubungannya langsung dengan pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan maksimum tersebut diatas. Tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil oleh Pemerintah, yaitu jika tanah itu milik orang yang bersangkutan. Kalau tanah yang selebihnya itu tanah-gadai maka harus dikembalikan kepada yang empunya. Didalam pengembalian tanah-tanah gadai tersebut tentu akan timbul persoalan tentang pembayaran kembali uang-gadainya. Peraturan ini memecahkan persoalan tersebut, dengan berpedoman pada kenyataan sebagai yang telah diuraikan diatas. Yaitu, bahwa dalam prakteknya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai adalah jauh melebihi bunga yang layak dari pada uang yang dipinjamkan. Menurut perhitungan maka uang gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pemegang gadai dari hasil tanahnya dalam waktu 5 sampai 10 tahun, dengan ditambah bunga yang layak (10%). Berhubung dengan itu maka ditetapkan bahwa tanah-tanah yang sudah digadai selama 7 tahun (angka tengah-tengah diantara 5 dan 10 tahun) atau lebih harus dikembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban untuk membayar uang tebusan. Mengenai gadai yang berlangsung belum sampai 7 tahun, pula mengenai gadai-gadai baru diadakan ketentuan dalam pasal 7 ayat, 2 dan 3, sesuai dengan azas-azas tersebut diatas.
- (10) Kemudian agar ketentuan-ketentuan Peraturan ini dapat berjalan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dalam pasal 10 dan 11 diadakan sanksi-sanksi pidana seperlunya.
 - (11) Soal pemberian ganti-kerugian kepada mereka yang tanahnya diambil oleh Pemerintah, soal pembagian kembali tanah-tanah tersebut dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan penyelesaian tanah yang merupakan kelebihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luas maksimum menurut pasal 5 akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1

Perkataan "orang" menunjuk pada mereka yang belum/tidak berkeluarga. Sedang "orang-orang" menunjuk pada mereka yang bersama-sama merupakan satu keluarga. Siapa-siapa yang menjadi anggota suatu keluarga harus dilihat pada kenyataan dalam penghidupannya. Yang termasuk anggota suatu keluarga ialah yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya dari keluarga itu. Sebagaimana telah dijelaskan didalam Penjelasan Umum angka (7b) maka tanah-tanah yang dimaksudkan itu bisa dikuasai sendiri oleh anggota keluarga masing-masing, tetapi dapat pula dikuasai bersama(misalnya milik bersama sebagai warisan yang belum/tidak dibagi). Tanah-tanah yang dikuasai itu bisa miliknya sendiri bisa kepunyaan orang lain yang dikuasai dengan sewa, pakai atau gadai dan bisa miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain. Orang yang mempunyai tanah dengan hak milik atau hak gadai, tanah mana olehnya disewakan atau dibagi-hasilkan kepada orang atau orang-orang lain, termasuk dalam pengertian orang yang ..menguasai" tanah tersebut menurut pasal ini. Jadi pengertian "menguasai" itu harus diartikan baik menguasai secara langsung, maupun tidak langsung.

Ayat 2

Pokok-pokoknya sudah dijelaskan didalam Penjelasan Umum angka (7a). Jika yang dikuasai itu sawah dan tanah kering maka cara menghitung maksimumnya ialah sebagai berikut : Misalnya didaerah yang kurang padat oleh suatu keluarga dikuasai 5 ha sawah dan 9 ha tanah kering. Maka 5 ha sawah dihitung menjadi tanah kering yaitu $120\% \times 5 \text{ ha} = 6 \text{ ha}$. Jadi tanah yang dikuasai jumlah sama dengan $6 + 9 \text{ ha} = 15 \text{ ha}$ tanah kering. Karena untuk daerah yang kurang padat maksimumnya 12 ha tanah kering, maka keluarga itu harus melepaskan $15 \text{ ha} - 12 \text{ ha} = 3 \text{ ha}$ tanah keringnya. Dengan demikian maka maksimumnya ialah 5 ha sawah dan 6 ha tanah kering atau 11 ha. Jika sawah yang akan dilepaskan maka 9 ha tanah kering itu dihitung menjadi sawah, yaitu sama dengan sawah $\frac{5}{6} \times 9 \text{ ha} = 7,5$. Dengan demikian maka jumlah tanahnya adalah $5 \text{ ha} + 7,5 \text{ ha} = 12,5 \text{ ha}$ sawah. Karena untuk daerah tersebut maksimumnya 10 ha, maka sawah yang harus dilepaskan adalah $12,5 \text{ ha} - 10 \text{ ha} = 2,5 \text{ ha}$. Bagi keluarga itu maksimumnya menjadi 2,5 ha sawah dan 9 ha tanah kering atau 11,5 ha. Perlu mendapat perhatian bahwa bagaimanapun juga jumlah luas tanah sawah dan tanah kering itu tidak boleh lebih dari 20 ha, baik didaerah yang padat maupun tidak padat.

Pasal 2

Jumlah 7 orang adalah rata-rata keluarga Indonesia sekarang ini. Lebih lanjut sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka (7c).

Pasal 3

Perkataan "orang-orang" menunjuk kepada orang-orang yang tidak merupakan anggota sesuatu keluarga. Bagi keluarga-keluarga maka kewajiban lapor dibebankan kepada kepala keluarganya, biarpun tanah-tanah yang dilaporkan itu adalah kepunyaan anggota-anggota keluarganya. Kepala-keluarga biasa laki-laki ataupun wanita. Sudah barang tentu ketentuan dalam pasal ini tidak mengurangi kewajiban penjabat-penjabat yang bersangkutan untuk secara aktif mengumpulkan keterangan-keterangan yang dimaksudkan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Ketentuan ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai orang menghindarkan diri dari akibat penetapan luas maksimum. Bagian tanah yang selebihnya dari maksimum menurut pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria akan diambil oleh Pemerintah, yang kemudian akan mengatur pembagiannya kepada para petani yang membutuhkan. Berhubung dengan itu maka bagian tersebut tidak boleh dialihkan oleh pemilik kepada pihak lain. Adapun bagian tanah yang boleh terus dimilikinya (yaitu sampai luas maksimum) sudah barang tentu boleh dialihkannya kepada orang lain, asal peralihan itu tidak mengakibatkan hal-hal yang diebut dalam pasal 9. Dalam pada itu oleh karena penetapan bagian mana yang boleh terus dimilikinya itu memerlukan waktu, hingga pada waktu itu mungkin belum ada kepastian apakah yang hanya akan dialihkan itu termasuk bagian tersebut atau tidak, maka peralihan itu memerlukan izin Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan. Kalau yang dimiliki itu misalnya 15 ha sawah didaerah yang kurang padat (yang maksimumnya 10 ha) maka yang boleh dialihkan oleh pemiliknya ialah paling banyak 10 ha, karena yang 5 ha selebihnya akan diambil oleh Pemerintah. Perlu kiranya diperhatikan, bahwa yang terkena oleh ketentuan pasal ini ialah pemindahan hak atas tanah milik yang melampaui maksimum. Jika yang dikuasai itu tanah milik dan tanah gadai, misalnya masing-masing 7 ha dan 5 ha, maka untuk mengalihkan 7 ha tanah milik tersebut tidak diperlukan izin.

Pasal 5

Lihat Penjelasan Umum angka (11).

Kiranya sudahlah selayaknya jika diperhatikan keinginan pihak-pihak yang bersangkutan (yaitu mereka yang tanahnya diambil oleh Pemerintah itu) mengenai penentuan bagian tanah yang mana akan diambil oleh Pemerintah dan yang mana boleh dikuasainya terus. Dalam pada itu Pemerintah tidak terikat pada keinginan yang diajukan itu. Misalnya tidaklah akan diperhatikan keinginan yang bermaksud supaya yang diambil oleh Pemerintah hanya bagian-bagian tanah yang tidak dapat ditanami.

Pasal 6

Memperoleh tanah menurut pasal ini bisa karena pembelian ataupun pewarisan hibah, perkawinan dan lain sebagainya. Misalnya didaerah yang tidak padat seorang menguasai sawah dengan hak milik seluas 10 ha dan hak gadai 5 ha. Kemudian ia membeli sawah 5 ha. Didalam waktu 1 tahun ia diwajibkan untuk melepaskan 5 ha, misalnya semua tanah yang dikuasainya dengan hak gadainya itu atau sebagian tanah gadai dan sebagian tanah miliknya.

Pasal 7

Azasnya sudah dijelaskan didalam Penjelasan Umum angka (9b). Mengenai ketentuan ayat 2 dapat dikemukakan contoh sebagai berikut. Uang gadai 14.000,- dan gadai sudah berlangsung 3 tahun. Maka uang tebusannya ialah

$$7 \diamond - 3 \times \text{Rp. } 14.000,- = \text{Rp. } 9.000,-$$

Hasil yang diterima pemegang gadai selama 3 tahun dianggap sebagai 3 kali angsuran @ Rp. 20.000,- ditambah bunganya.

Faktor \diamond adalah dimaksud sebagai ganti kerugian, 7

bila gadainya tidak berlangsung sampai 7 tahun. Dalam pada itu tidak ada keharusan bagi penggadai untuk menebus tanahnya kembali. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak hanya mengenai tanah-tanah gadai yang harus dikembalikan, tetapi mengatur gadai pada umumnya.

Pasal 8

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) dan (8).

Usaha-usaha yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan, supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah 2 ha itu ialah terutama ekstensifikasi tanah pertanian dengan pembukaan tanah secara besar-besaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar Jawa, transmigrasi dan industrialisasi. Tanah 2 ha itu bisa berupa sawah atau tanah kering atau sawah dan tanah kering.

Pasal 9

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka (8).

Tanah yang luasnya 2 ha atau kurang tidak boleh dialihkan untuk sebagian, karena dengan demikian akan timbul bagian atau bagian-bagian yang kurang dari 2 ha. Kalau akan dialihkan maka haruslah semuanya. Tanah itu dapat dialihkan semuanya kepada satu orang. Kalau dialihkan semuanya kepada lebih dari seorang maka mereka yang menerima itu masing-masing harus sudah memiliki tanah pertanian paling sedikit 2 ha atau dengan peralihan tersebut masing-masing harus memiliki paling sedikit 2 ha. Mengenai tanah-tanah yang lebih dari 2 ha larangan itupun berlaku pula, jika karena peralihan itu timbul atau bagian-bagian yang luasnya kurang dari 2 ha. Peralihan untuk sebagian diperbolehkan, jika yang menerima itu sudah memiliki tanah pertanian paling sedikit 2 ha atau jika dengan peralihan tersebut lalu memiliki tanah paling sedikit 2 ha dan jika sisanya yang tidak dialihkan luasnyapun masih paling sedikit 2 ha. Misalnya tanah 3 ha boleh dijual 1 ha kepada seorang yang memiliki 1 ha pula. Sisa yang tidak dijual masih 2 ha. Larangan tersebut tidak berlaku mengenai pembagian warisan yang berupa tanah pertanian.

Pasal 10 dan 11

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka (10).

Apa yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 3 dan 4 tidak memerlukan keputusan pengadilan. Tetapi berlaku karena hukum setelah ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan untuk dijalankan, yang menyatakan, bahwa benar terjadi tindak-pidana yang dimaksudkan dalam ayat 1.

Pasal 12

Oleh karena pembatasan mengenai tanah-tanah untuk perumahan tidak sepenting tanah-tanah-pertanian dan tidak menyangkut banyak orang sebagaimana halnya dengan tanah-tanah pertanian, maka soal tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian juga halnya dengan pelaksanaan selanjutnya dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Yang demikian itu tidak pula bertentangan dengan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria.

Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H, membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan ;

(lihat buku Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita Jakarta, Cet. VII, 1985, hal.7) ;

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan, Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. *Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan Hakim.* Azas ini disebut *Verhandlungs-maxime* ;

(lihat buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta,

Edisi Kedua, Cet.I, 1985, hal.11) ;

Bahwa menurut ketentuan :

- Pasal 163 HIR, disebutkan :
Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk *membantah hak orang lain*, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1865 KUHPerdata, disebutkan :
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk *membantah suatu hak orang lain*, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;

Putusan Hakim selalu bersifat individual dan konkret mengenai suatu kasus tertentu dan memiliki daya pelaksanaan ;
(lihat buku Eksekusi Putusan Perkara Perdata, karangan Djazuli Bachar, S.H, Penerbit CV. Akademika Pressindo, Jakarta, Edisi Pertama, Cet.I, 1987, hal.18) ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI, masing-masing :

- No. 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, disebutkan : mengabdikan lebih dari petitem diizinkan asal saja sesuai dengan posita ;
- No. 1245 K/Sip/1974, tanggal 9 Nopember 1976, disebutkan : pada azasnya mengabdikan lebih dari pada yang diminta dalam petitem menurut Yurisprudensi dapat diberikan, asal saja tidak menyimpang dari posita ;

Pasal 1865 KUHPerdata :

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, *wajib* membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;

Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H, membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil- dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan ;
(lihat buku Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita Jakarta, Cet. VII, 1985, hal.7) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No.864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 antara lain disebutkan :
mengenai tuntutan ganti rugi, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak ; (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.232) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 disebutkan : Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut ;
(lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.233);

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.995 K/Sip/1975 tanggal 08 Agustus 1975, disebutkan : bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan ;
(lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.295) ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1981, disebutkan :
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Instansi lain (lihat Rangkuman Yurisprudensi Indonesia I, 1981, hal. 259) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat "letter-C" tanah

Putusan Mahkamah Agung No. 84 K/SIP/1973

Tanggal 25 Juni 1973

Kaidah Hukum :

Catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lainnya.

Surat PBB Bukan Bukti Kepemilikan

Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960

Tanggal : 03 Februari 1960

Kaidah Hukum :

Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut.

Yurisprudensi MA.RI : Bukti foto copy harus sesuai aslinya

Putusan Mahkamah Agung: tgl. 1-4-1976 No. 701 K/Sip/1974.

Kaidah Hukum :

Karena *judex facti* mendasarkan keputusannya melalui atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.3428 K/Pdt/1985 jo. No.3901 K/Pdt/1985 disebutkan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu "Pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan ;
(Lihat Buku Himpunan Kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1991, hal.78,81) ;

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 : catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain (Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cet. II, 1993, hal. 317).

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 : surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. (Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cet. II, 1993, hal. 317).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994, disebutkan Tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak ;

Putusan Mahkamah Agung RI No.907 K/Sip/1972 tgl.20-8-1975 :
Surat-surat bukti berupa keterangan keputusan Desa yang dikuatkan oleh Camat bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang ;

Apabila isi surat dapat diartikan dua macam, ialah menguntungkan dan merugikan bagi penandatanganan surat, penandatanganan ini patut dibebani untuk membuktikan positumnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl.11-9-1957 No.74 K/Sip/1955.

Putusan Mahkamah Agung RI. No.1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyebutkan gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa (Lihat buku Yurisprudensi Indonesia I, 1983, hal. 191) ;

Bahwa dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui, tidak menyangkal diartikan sebagai mengakui atau membenarkan dalilnya pihak lawan. (lihat buku Hukum Pembuktian, karangan Prof. R. Subekti, S.H. penerbit PT. Pradnya Paramita Jakarta, Cet. VII, 1985, hal. 16 dan 51) ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.157 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1976, disebutkan Hak Penggugat untuk menggugat tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa (lihat Rangkuman Yurisprudensi II, 1993, hal. 407) ;

Menurut kaidah Hukum Acara Perdata yang berlaku menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) sebagaimana diatur dalam pasal 169 HIR/pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.3428 K/Pdt/1985 jo. No.3901 K/Pdt/1985 disebutkan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu "Pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan ;

(Lihat Buku Himpunan Kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1991, hal.78,81) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut putusan Mahkamah Agung No.495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1973 disebutkan : kalau gugatan konpensi tidak dapat diterima maka gugatan rekonpensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 665 K/Sip/1971 tanggal 15 Desember 1971, disebutkan : Dalam mempertimbangkan sesuatu perkara dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum, kurang tepat untuk dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan ;
(lihat buku Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969-2001, hal. 25) ;

Menurut putusan Mahkamah Agung No. 3428 K/Pdt/1985 jo. No. 3901 K/Pdt/1985 disebutkan bahwa surat bukti yang hanya merupakan suatu "Pernyataan" tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka pengadilan. (Lihat Buku Himpunan Kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1969—1991, hal. 81) ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 disebutkan bahwa Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung. (lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993, hal. 321) ;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 2 April 1973 disebutkan : Penolakan gugatan Konvensi tidak harus bersifat penolakan gugatan dalam Rekonvensi ;
(lihat buku Rangkuman Yurisprudensi, Penerbit Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyebutkan : Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut ; (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993 hal.333) ;

Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku tentang surat kuasa khusus diatur dalam pasal 1792-1869 BW, pasal 123 HIR/pasal 147 R.Bg, yang secara tehnik diatur dalam SEMA No.2 Tahun 1959, SEMA No.5 Tahun 1962, SEMA No.1 Tahun 1971 dan SEMA No.6 Tahun 1994 ;



Formulasi surat kuasa khusus dipertegas dalam SEMA tanggal 23 Januari 1971, ditentukan syarat sahnya surat kuasa khusus : a).Harus berbentuk tertulis (bisa surat dibawah tangan, dibuat dan ditanda tangani Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa), dibuat oleh Panitera Pengadilan, dilegalisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim, berbentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris. b).Harus menyebutkan identitas para pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat), c).Menegaskan objek dan kasus yang diperkarakan, dalam arti harus tegas menyebutkan tentang apa yang diperkarakan, paling tidak menyebutkan jenis dan macam perkaranya. Inilah syarat formil yang mesti dipenuhi surat kuasa khusus, syarat tersebut bersifat kumulatif. (lihat Ulasan Hukum M.Yahya Harahap,S.H. berjudul “Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata” termuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun IX No. 99 Desember 1993, hal.127-129) ;

Penegasan Mahkamah Agung sesuai SEMA No.6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus antara lain disebutkan :

- Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu (Dalam perkara perdata : harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya ;
- Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru ;

Bahwa menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (diundangkan tanggal 5 April 2003) disebutkan :

- a. Pasal 2 :
 - (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang belatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
 - (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- b. Pasal 4 ayat (1) : sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

c. Pasal 18 ayat (2) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

d. Pasal 29 :

- (1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
- (2) Organisasi Advokat **harus** memiliki buku daftar anggota.
- (3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- (4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- (5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.
- (6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

e. Pasal 30 :

- (1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini **wajib** menjadi anggota Organisasi Advokat.

f. Pasal 32 :

- (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pengangkatan sebagai Pengacara Praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).
- (4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. masing-masing :

- Tanggal 9 September 1976 No.457K/Sip/1974 disebutkan Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya suatu hak ;
- Tanggal 18 September 1976 No.157K/Sip/1975 disebutkan Hak Penggugat untuk menggugat tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa ;
- Tanggal 6 September 1976 No.51K/Sip/1975 disebutkan Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik ataupun hak menggarap daripada orang lain ;
(Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993 hal.407) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria antara lain disebutkan :

- Pasal 35 :

Ayat (1) Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Ayat (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

- Pasal 40 : Hak Guna Bangunan hapus karena :

Huruf a Jangka waktunya berakhir.

Huruf d Dicabut untuk kepentingan umum.

Huruf e Diterlantarkan.

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH antara lain disebutkan :

- Pasal 20 :

Ayat (1) Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Ayat (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.

- Pasal 21 : Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan adalah :
a.Tanah Negara, b.Tanah Hak Pengelolaan,
c.Tanah Hak Milik.

- Pasal 26 :

(1) Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui, jika memenuhi syarat :

- a. tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
- b. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
- c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

(2) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang Hak Guna Bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan.

- Pasal 27 ayat (1) : Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu Hak Guna Bangunan tersebut atau perpanjangannya ;

- Pasal 30 : Pemegang Hak Guna Bangunan antara lain berkewajiban : menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
- Pasal 32 : Pemegang Hak Guna Bangunan berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunan selama waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya serta untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya.
- Pasal 35 :

(1) Hak Guna Bangunan hapus karena :

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
- b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena:
 - 1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau
 - 2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Guna Bangunan antara pemegang Hak Guna Bangunan dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau
 - 3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
- d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
- e. ditelantarkan;
- f. tanahnya musnah;
- g. ketentuan Pasal 20 ayat (2).

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, disebutkan : Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang didalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain. (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.110-111) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No.864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 antara lain disebutkan : mengenai tuntutan ganti rugi, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak. (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.232) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 disebutkan : Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut. (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.233);

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku : Eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut pengadilan (atribusi kewenangan) merupakan tangkisan yang mempersoalkan kewenangan dan pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tersebut. (disebut juga *exceptie van onbevoegheid*). Dapat diajukan setiap saat selama perkara masih berjalan, sedangkan Eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif (distribusi kewenangan) Tangkisan yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Harus diajukan pada kesempatan pertama Tergugat memberikan jawaban, bila tidak diajukan pada kesempatan pertama itu maka tidak dapat diajukan lagi ;

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 : catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain (Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cet. II, 1993, hal. 317).

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.966 K/Sip/1973 tanggal 31 Juli 1975 antara lain disebutkan hasil pemeriksaan setempat dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya itu ;
(lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet. II, 1993 hal.328) ;

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 : surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut. (Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cet. II, 1993, hal. 317).

Bahwa menurut penjelasan pasal 4 Ayat (1) UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994, disebutkan Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak ;

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.157 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1976 : hak Penggugat untuk menggugat tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluarsa. (Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cet. II, 1993, hal. 407).

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyebutkan : Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut ; (Lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cet.II, 1993 hal.333) ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983, tanggal 31 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979 dan tanggal 19 September 1975 Nomor 459 K/Sip/1974 menyatakan bahwa “ Karena ganti rugi tidak terperinci, gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima “ ;

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.966 K/Sip/1974 tanggal 12 Pebruari 1976 : sudah tepat gugatan untuk menyerahkan/ mengosongkan tanah tersebut ditujukan kepada Tergugat karena secara feitelijk Tergugat yang menguasai tanah terperkara. (Rangkuman Yurisprudensi MARI, Cet. II, 1993, hal. 281).

Menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1038 K/Sip/1973 tanggal 1 Agustus 1973 antara lain disebutkan dalam perkara perlawanan yang merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya.

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyebutkan : **Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut ;**

(lihat Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet.II, 1993, hal.333) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 disebutkan : Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut ; (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.233);

Gugatan ditujukan kepada orang yang menguasai barang sengketa
Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983
Apabila ada banyak penggugat (penggugat I, penggugat II, dst) atau banyak tergugat (tergugat I, tergugat II, dst). Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa.

Surat “letter-C” tanah

Putusan Mahkamah Agung No. 84 K/SIP/1973 tanggal 25 Juni 1973

Catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti bukti lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat PBB Bukan Bukti Kepemilikan

Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal : 03 Februari 1960

Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut.

Kekuatan bukti surat yang tanda tangannya diakui

Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974

Dalam surat perjanjian sewa menyewa penggugat mengakui telah menerima dari tergugat penyeteroran sebanyak Rp. 1.625.000,- sebagai pembayaran kontrak sewa dan tanda tangan dalam perjanjian ini diakui sebagai tanda tangannya sendiri. Dengan adanya pengakuan tersebut menurut Pasal 1875 BW, surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akte otentik, sehingga kwitansi sebagai tanda penerimaan uang tersebut tidak diperlukan lagi.

Bukti foto copy harus sesuai aslinya

Putusan Mahkamah Agung: tanggal 1-4-1976 No.701 K/Sip/1974.

Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Positanya Perjanjian, Petitumnya Perbuatan Melawan Hukum

Putusan MA- RI No.879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001

Suatu gugatan dengan posita perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan (PT) milik pemerintah hendaknya tidak ditujukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum pula terhadap pemerintah. Cukup yang digugat adalah PT tersebut berdasarkan Perbuatan Ingkar Janji. Hal tersebut dikarenakan antara pemerintah dengan PT memiliki status yang berbeda walaupun terdapat hubungan kepemilikan.